

**PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI ANDROID MODIFIKASI (MOD)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA DAN FIKIH MUAMALAH
(Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota
Malang)**

SKRIPSI

oleh :

Elvin Zulfikar Fauzi

NIM 17220150



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI ANDROID MODIFIKASI (MOD)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA DAN FIKIH MUAMALAH**

**(Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota
Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Elvin Zulfikar Fauzi

NIM 17220150



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI ANDROID MODIFIKASI (MOD) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FIKIH MUAMALAH

**(Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota
Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 April 2021

Penulis,



Elvin Zulfikar Fauzi
NIM 17220150

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Elvin Zulfikar Fauzi NIM: 17220150 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI ANDROID MODIFIKASI (MOD) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FIKIH MUAMALAH

**(Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota
Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 06 April 2021
Dosen Pembimbing,



Mahbub Ainur Rofiq, MH.
NIP 19881130201802011159



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www,syariah.uin.malang,ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Elvin Zulfikar Fauzi
NIM : 17220150
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
Judul Skripsi : PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI ANDROID MODIFIKASI (MOD) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FIKIH MUAMALAH (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 03 November 2020	Proposal	1.
2	Kamis, 03 Desember 2020	Revisi Proposal	2.
3	Ahad, 20 Desember 2020	Revisi Proposal	3.
4	Selasa, 22 Desember 2020	Revisi Proposal	4.
5	Rabu, 23 Desember 2020	ACC Proposal	5.
6	Selasa, 05 Januari 2021	Konsultasi BAB I dan II	6.
7	Senin, 22 Februari 2021	ACC BAB I dan II	7.
8	Selasa, 30 Maret 2021	Konsultasi BAB III IV dan V	8.
9	Jumat, 02 April 2021	ACC BAB III IV dan V	9.
10	Selasa, 06 April 2021	ACC Abstrak dan Skripsi	10.

Malang, 06 April 2021

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Elvin Zulfikar Fauzi, NIM 17220150, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI ANDROID MODIFIKASI (MOD) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FIKIH MUAMALAH

**(Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota
Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji:

1. Ahmad Sidi Pratomo, MA
NIP. 198404192019031002
2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H
NIP 19881130201802011159
3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

()

Ketua

()

Sekretaris

()

Penguji Utama

Malang, 03 Juni 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongannya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **"Paktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota Malang)"** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/arahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Suud Fuadi, S.HI, M.EI. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah

memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Mahbub Ainur Rofiq, MH. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Mujahidin dan Ibu Fitri Nurbaiya, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Adik Penulis Nabila Rizki Aulia yang selalu memberikan inspirasi, suntikan semangat luar biasa dan bantuan doa dalam proses penulisan skripsi.
10. Adik Penulis Muhammad Hafidz Al-Hakim yang memberikan semangat, doa dan warna-warni keceriaan selama penulisan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga HES angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dengan kebersamaannya sudah saling membantu dalam berbagi ilmu, informasi dan semangat dari semester awal hingga saat ini.

12. Seluruh keluarga IAMQ Malang dan guru-guru yang ada di PP. Madrasatul Qur'an yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, berkat dukungan doa dan usaha beliau-beliau sudah sangat membantu penulis dalam berbagi ilmu, informasi dan suntikan semangat dari semester awal hingga saat ini.
13. Teman-teman terdekat penulis baik di Malang maupun di Jombang yang ikut selalu memberikan dukungan dan semangatnya.
14. Serta pihak khusus yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 April 2021
Penulis,

Elvin Zulfikar Fauzi
17220150

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	21
1. Hak Kekayaan Intelektual	21

2. Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam	24
3. Hak Cipta.....	26
4. Hak Cipta dalam Islam.....	34
5. Program Komputer	40
6. Aplikasi Android	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Pengolahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Tinjauan Umum tentang Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi	54
B. Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	59
C. Tinjauan Fikih Muamalah tentang Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi	72
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

ABSTRAK

Elvin Zulfikar Fauzi, 17220150, 2021. **Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana malik ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, MH.

Kata Kunci: Aplikasi MOD, Hak Cipta, Pengunduhan

Problematika pelanggaran hak cipta masih marak terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu contoh penting yang dapat kita temukan saat ini adalah maraknya pengunduhan aplikasi android modifikasi secara ilegal melalui layanan internet, dalam hal ini adanya berbagai macam aplikasi android modifikasi dengan bermacam fitur merupakan bukti pesat adanya perkembangan problematika dalam bidang hak cipta. Semakin banyaknya konten gratis yang tersedia di internet, maka semakin mudah pula para pengguna internet untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi modifikasi dengan gratis tanpa melihat kerugian yang diderita pencipta aplikasi tersebut. Undang-undang hak cipta yang berlaku mencoba mengambil tindakan untuk mencegah peningkatan unduhan ilegal dari waktu ke waktu. Indonesia sendiri menjadi negara dengan peringkat kedua sebagai negara dengan warga paling banyak yang menggunakan program komputer ilegal atau bajakan dengan presentase sejumlah 83 persen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan fikih muamalah terhadap fenomena hukum praktik penggunaan aplikasi android modifikasi dikalangan mahasiswa S1 di Kota Malang.

Penelitian ini berfokus pada analisis pola perilaku masyarakat dalam praktik penggunaan aplikasi android modifikasi yang mana praktik tersebut dikaji aspek hukumnya melalui tinjauan undang-undang hak cipta dan fikih muamalah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, para pelaku penggunaan dan pengunduhan aplikasi android modifikasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta telah melanggar ketentuan pasal 9 ayat 3, dan dalam pasal 113 ayat 3 dijelaskan para pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000, dilain sisi meski dalam hal penggunaan secara pribadi pun para pelaku dikenai pasal 46 ayat (2) huruf d dan e undang-undang hak cipta. *Kedua*, tindakan penggunaan dan pengunduhan aplikasi android modifikasi dalam perspektif fikih muamalah menyatakan bahwasannya perbuatan tersebut termasuk perbuatan kejahatan atau pelanggaran syari'at yang dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau mengambil hak seseorang secara tidak sah, serta perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur akad sebagai mana yang telah ditentukan oleh syara'.

ABSTRACT

Elvin Zulfikar Fauzi, 17220150, 2021. Practices in Using Modified Android Applications (MOD) from the Perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Fiqh Muamalah. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Universitas Islam Negeri Maulana malik ibrahim Malang. Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, MH.

Keywords: MOD application, copyright, download

The problem of copyright infringement is still rife in the community. One important example that we can find today is the rampant illegal downloading of modified android applications through internet services, in this case various kinds of modified android applications with various features are the evidence of the rapid development of the times. Because of there are many free content available on the internet, it will be easier too for internet users to download and use modified applications for free without seeing the losses suffered by the creators of the application. Applicable copyright laws seek to take measures to prevent illegal downloads from increasing over time. Indonesia itself is the country with the second rank as the country with the most citizens using illegal or pirated computer programs with a percentage of 83 percent. This study aims to determine the review of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and muamalah jurisprudence on the legal phenomenon of the practice of using modified android applications among bachelor students of Malang City.

This study focuses on analyzing community behavior patterns in the practice of using modified android applications in which legal aspects of the practice are reviewed through a review of copyright law and fiqh muamalah. This research is an empirical research using a sociological juridical approach. Data collection was carried out by doing an interviews, observations, and documentation.

The results of this study are First, the perpetrators of using and downloading modified android applications in the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning copyright have violated the provisions of article 9 paragraph 3, and based on article 113 paragraph 3 it is explained that the perpetrators can be subject to imprisonment at most 4 years old and / or a maximum fine of 1,000,000,000. On the other hand, even in the terms of personal use, the perpetrators are subject to Article 46 paragraph (2) letter d and e of the copyright law. Second, the act of using and downloading modified android applications in the perspective of fiqh muamalah states that these actions include crimes or violations of shari'ah which are categorized as acts of theft or taking someone's rights illegally, and these actions do not fulfill the elements of the contract as determined by syara '.

مستخلص

الفين ذوالفكار فوزي 2021، 17220150. تطبيق استخدام تطبيقات أندرويد المعدلة منظور القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن حق المؤلف وفقه المعاملة. البحث الجامعي. قسم القانون الاقتصادي الإسلامي. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشرف: محبوب عين الرفيق الماجستير.

الكلمات المفتاحية: تطبيقات المعدلة، حق المؤلف، التحميل

لا تزال مشكلة التعدي على حق المؤلف منتشرة في المجتمع. أحد الأمثلة المهمة التي يمكن أن نجدها اليوم هو التحميل غير القانوني المتفشي لتطبيقات أندرويد المعدلة من خلال خدمات الإنترنت، وفي هذه الحالة، تُعد أنواع مختلفة من تطبيقات أندرويد المعدلة بميزات مختلفة دليلاً على التطور السريع للعصر. كلما زاد المحتوى المجاني المتاح على الإنترنت، أصبح من الأسهل على مستخدمي الإنترنت تنزيل التطبيقات المعدلة واستخدامها مجاناً دون رؤية الحسائر التي تكبدها منشئو التطبيق. تسعى قوانين حقوق النشر المعمول بها إلى اتخاذ تدابير لمنع زيادة التحميلات غير القانونية بمرور الوقت. إندونيسيا نفسها هي الدولة التي تحتل المرتبة الثانية كأكثر الدول التي يستخدم فيها المواطنون برامج كمبيوتر غير قانونية أو مقرصنة بنسبة 83 بالمائة. ويهدف هذا البحث إلى معرفة مراجعة القانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حقوق النشر والمعاملة الفقهية على ظاهرة قانونية لممارسات الاستخدام. تطبيق أندرويد معدل بين طلاب جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج.

يركز هذا البحث على تحليل أنماط السلوك المجتمعي في ممارسة استخدام تطبيقات أندرويد المعدلة حيث تتم مراجعة الجوانب القانونية لهذه الممارسة من خلال مراجعة قانون حقوق التأليف والنشر وفقه المعاملة. هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي، وقد تم جمع البيانات عن طريق المقابلة والملاحظة والتوثيق.

نتائج هذه الدراسة هي أولاً أن مرتكبي استخدام وتنزيل تطبيقات أندرويد المعدلة في منظور القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن حق المؤلف قد انتهكوا أحكام المادة 9 فقرة 3، وفي المادة 113 فقرة 3 تم توضيح أن الجناة 4 سنوات و / أو غرامة أقصاها 1.000.000.000، من ناحية أخرى، على الرغم من الاستخدام الشخصي، يخضع الجناة للمادة 46 الفقرة (2) الحروف د و ه من حقوق الطبع والنشر قانون. ثانياً، استخدام وتنزيل تطبيقات أندرويد المعدلة من منظور فقه المعاملة تنص على أن هذه الأفعال تشمل جرائم أو مخالفات للشريعة والتي تصنف على أنها أعمال سرقة أو انتزاع حقوق شخص ما بشكل غير قانوني، وهذه الإجراءات لا تفي بالعناصر من العقد كما هو محدد من قبل الشرع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan era revolusi industri saat ini sudah mengalami beberapa perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana teknologi tersebut mempunyai dampak signifikan terhadap aktivitas manusia. Akibatnya transformasi informasi hari ini perlahan telah beralih dilakukan secara *online* dengan media internet. Internet telah menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia lantaran dianggap sebagai kebutuhan utama dalam kesehariannya, bahkan hal tersebut sudah menjadi sebuah gaya hidup (*life style*) setiap orang.¹ Manusia telah menggunakan teknologi sebagai suatu sarana yang mampu meringankan berbagai pekerjaan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu terlihat dari semakin canggihnya teknologi yang melahirkan berbagai macam produk inovasi software ataupun aplikasi yang berdampak terhadap efisiensi kebutuhan pekerjaan manusia.

Namun demikian, dapat digaris bawahi bahwasannya pemanfaatan produk-produk teknologi harus sesuai dengan norma perundang-undangan dan norma agama yang berlaku. Pemanfaatan kemajuan teknologi yang sesuai dan memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku akan menimbulkan ketertiban

¹ Qoidah Mustaqimah, “Penggandaan buku melalui e-book perspektif uu no. 24 tahun 2014 tentang hak cipta dan majelis ulama Indonesia kabupaten malang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/3923/>


dalam pola perilaku masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan-aturan hukum.

Teknologi yang mempunyai dampak besar terhadap kemajuan kehidupan manusia bukan hanya di negara Indonesia akan tetapi di seluruh dunia nyatanya mempunyai beberapa dampak tersendiri, dampak tersebut yang pertama adalah terlihat dari adanya peningkatan jumlah pengguna aplikasi *mobile* di dunia dari tahun ke tahun. Terhitung pada tahun 2020 para pengguna *smartphone* di Indonesia telah mencapai 273 juta orang yang menjadikan Indonesia peringkat 4 negara dengan pengguna *smartphone* terbanyak di dunia.²

Sebuah laporan yang dilansir oleh APP Annie juga menjelaskan bahwasannya negara Indonesia merupakan salah satu negara paling aktif di dunia dalam kategori penggunaan aplikasi *mobile smartphone*. Indonesia menempati urutan teratas dalam persaingan dengan negara maju seperti China, Brazil, India dan Korea Selatan. Durasi penggunaan aplikasi seluler *smartphone* selama ini hamper mencapai 250 menit dalam sehari. Tingkat penggunaan aktif aplikasi seluler *smartphone* di Indonesia melebihi negara Meksiko dan negara Korea Selatan yang mencapai 190 menit dalam satu harinya.³

²<https://newzoo.com/insights/rankings/top-countries-by-smartphone-penetration-and-users/> diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 20:54

³ Bagus Ramadhan, "Indonesia Tempati Peringkat Pertama Negara Teraktif Menggunakan Aplikasi Mobile," *Goodnews*, 29 Januari 2018, diakses 6 Desember 2020, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/29/indonesia-tempati-peringkat-pertama-negara-teraktif-menggunakan-aplikasi-mobile>




Gambar 1

Data negara pengguna aplikasi di *smartphone*

Dampak kedua adanya penggunaan secara konsumtif terhadap kemajuan teknologi adalah munculnya oknum-oknum yang mencari celah dalam mencari keuntungan, hal itu terlihat dari adanya praktik penggunaan serta penciptaan program komputer secara bajakan. Berdasarkan survey penggunaan program komputer bajakan yang dilaksanakan aliansi *software* BSA Amerika di tahun 2017, menunjukkan data bahwasannya sebanyak 89 persen pengguna program komputer di negara Venezuela menggunakan program komputer bajakan. Di belakang negara Venezuela, ada negara Indonesia dan Pakistan yang menjadi negara dengan peringkat kedua dan ketiga negara dengan warga paling banyak yang menggunakan program komputer ilegal atau bajakan dengan presentase sejumlah 83 persen. Dengan demikian, hal tersebut tentunya menjadi catatan penting bagi negara Indonesia

yang menjadi nominasi 3 teratas peringkat negara dengan pengguna program komputer bajakan terbanyak di dunia.⁴



Gambar 2


Data presentase negara pengguna program komputer bajakan di Dunia

Program komputer yang salah satunya berupa software aplikasi *mobile* dengan istilah penyebutan aplikasi android tentunya tidak lagi asing terdengar di kalangan masyarakat, aplikasi-aplikasi tersebut dapat dijumpai dalam setiap *smartphone* seperti aplikasi untuk komunikasi (*whatsaapp*), aplikasi edit foto (*lightroom*), dan aplikasi edit video yang tidak kalah populer adalah *kinemaster*. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, penulis menjumpai beberapa perilaku hukum dalam penggunaan aplikasi ini yang disinyalir kurang sesuai dan terdapat permasalahan hukum di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya praktik modifikasi (MOD) aplikasi android, yang mana

⁴ Firdhy esterina Christy, “Negara dengan Program Komputer Bajakan Terbanyak,” *Tempo.CO*, 9 Oktober, diakses 5 Desember 2020, <https://data.tempo.co/read/501/negara-dengan-program-komputer-bajakan-terbanyak>

perbuatan tersebut diduga termasuk praktik pengembangan teknologi aplikasi secara ilegal dengan merubah dan menambah fitur aplikasi didalamnya tanpa seizin pihak developer resmi aplikasi.

Pengertian aplikasi modifikasi (MOD) itu sendiri adalah aplikasi yang telah dilakukan suatu modifikasi dan terdapat penambahan fitur, dimana aplikasi yang awalnya harus membayar suatu biaya tertentu untuk mendapat fitur yang lengkap atau biasa disebut dengan fitur premium, dengan adanya aplikasi modifikasi (MOD), fitur yang awalnya tidak bisa digunakan menjadi bisa digunakan dan dapat diakses tanpa harus mengeluarkan suatu biaya. Tentu hal tersebut dipandang sebagai sebuah keuntungan bagi sebagian orang lantaran bisa memanfaatkan suatu fitur premium tanpa harus mengeluarkan suatu biaya yang pada dasarnya harus dibayarkan.



Gambar 3


Contoh tampilan aplikasi *Lightroom* original




Gambar 4

Contoh tampilan aplikasi *Lightroom* MOD

Para pengguna bisa mendapatkan dengan mudah aplikasi modifikasi (MOD) dari berbagai sumber seperti membeli secara ilegal melalui *online shop*, berbagi via *Bluetooth* atau *Share it*, mengunduh melewati *google*, dan bisa juga melalui link dari deskripsi video *you tube*. Padahal untuk mendapatkan versi asli aplikasi tersebut para pengguna android diharuskan mengunduh melalui aplikasi *playstore*. Berikut kami sajikan contoh cara download aplikasi android modifikasi melalui media internet:



Gambar 5



Gambar 6

Contoh download melalui blog atau *web site* di google Contoh download apk mod melalui *You Tube*

lebih lanjut setelah penulis mempelajari secara seksama akan adanya fenomena tersebut, para pihak yang bersangkutan baik modifikator ataupun pengguna aplikasi MOD disinyalir telah melakukan bentuk pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat 3 yang menyebutkan “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau

Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.⁵ Di dalam Islam pun sangat memperhatikan berkenaan hak cipta lantaran penggunaan hak cipta dilakukan sebagai wujud perlindungan hak antara orang satu dengan lainnya agar terciptanya keselarasan semua hak masing-masing umat manusia.

Dengan adanya fenomena persoalan-persoalan di atas, menjadi hal yang penting bagi penulis untuk mempelajari serta menggali lebih dalam mengenai hal tersebut, lantaran hak cipta dalam hal ini menjadi salah satu hak yang rentan sekali akan terjadinya pelanggaran di era sekarang ini. Maka dari itu penulis sangat tertarik dan perlu untuk melakukan pengkajian permasalahan di atas dengan perumusan sebuah skripsi dengan berjudul “Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis membuat sebuah rumusan masalah dalam cakupan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi android modifikasi di kalangan mahasiswa S1 Kota Malang perspektif Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi android modifikasi di kalangan mahasiswa S1 Kota Malang dalam perspektif fikih muamalah?

⁵ Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Hak Cipta terhadap praktik penggunaan aplikasi android modifikasi di kalangan mahasiswa S1 Kota Malang.
2. Untuk mengetahui perspektif fikih muamalah terhadap praktik penggunaan aplikasi android modifikasi di kalangan mahasiswa S1 Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengkajian sebuah problematika hukum dari kedua sisi sudut pandang, yakni sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, terutama kajian mengenai hak cipta. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberi sumbangsih ilmu pengetahuan bagi Hukum Ekonomi Syariah mengenai bagaimana legalitas aplikasi android modifikasi (MOD) perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Fikih Muamalah.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi akademisi hukum dan masyarakat umum dengan tujuan memahami dasar regulasi perundang-undangan di Indonesia khususnya Hak Cipta. Dan diharapkan penelitian ini bisa memberi saran serta solusi terhadap para pihak terkait

diantaranya pengguna, penyebar, pembajak aplikasi android modifikasi untuk memahami, mengetahui, dan turut menghargai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) seseorang. Begitu pula memberikan saran juga kepada pemerintah untuk menegakkan hukum secara tegas sebagaimana regulasi yang sudah berlaku sebagai bentuk efektivitas keberlakuan sebuah hukum.

E. Definisi Operasional

Penggunaan : Perbuatan mengunduh serta memanfaatkan aplikasi android modifikasi yang dilakukan oleh seseorang.

Aplikasi : Program komputer atau *software* yang dioperasikan pada suatu sistem tertentu serta dikembangkan dan diciptakan dengan tujuan melakukan suatu perintah tertentu.⁶ Atau bisa juga disebut sebagai suatu bentuk atas subkelas dari *software* yang memanfaatkan kinerja komputer untuk melaksanakan tugas yang dikehendaki oleh pengguna.

Android : Kumpulan perangkat lunak dalam perangkat seluler (*mobile handphone*), termasuk sistem operasi, middleware, dan aplikasi seluler utama. Android adalah sistem operasi pada *smartphone* atau ponsel pintar yang

⁶ <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-aplikasi.html> 20 November 2020 pada pukul 22:01

mempunyai sifat terbuka dengan basis sistem operasi Linux.⁷

Modifikasi (MOD) : Aplikasi yang sudah dimodifikasi dan selanjutnya sudah diubah untuk berbagai tujuan, akan tetapi masih mempunyai tampilan yang tetap sama dengan aplikasi aslinya.⁸

UU Hak Cipta : Serangkaian tata aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Fikih Muamalah : Kaidah atau teori beserta serangkaian fatwa berkenaan hak milik terkhusus hak cipta yang bersumber dari kajian fikih muamalah.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri atas 5 bab, untuk memberi gambaran umum mengenai penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi bagian pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah penelitian, pengungkapan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan

⁷ https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/578/jbptunikompp-gdl-aamsitifit-28858-6-unikom_a-i.pdf 20 November 2020 pada 22:24

⁸ <https://angkasa.co.id/5-bahaya-menginstall-aplikasi-mod-di-hp-android/> 20 November 2020 pada pukul 22:28

sistematika penulisan. Terkait latar belakang penelitian, pada bagian tersebut bersisi penjelasan mengenai gambaran pokok permasalahan terkait judul yang telah penulis pilih, kemudian rumusan masalah yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan berkenaan cakupan spesifikasi penelitian yang telah dikerjakan. Selanjutnya pada bagian tujuan penelitian yang menjelaskan mengenai tujuan peneliti dalam melaksanakan penelitian guna menjawab persoalan yang didasarkan pada rumusan masalah, begitu juga manfaat penelitian yang menjabarkan mengenai kegunaan atau manfaat atas dilaksanakannya penelitian ini. Pada bab pendahuluan ini disertakan penjabaran terkait definisi penulis dalam memaparkan istilah-istilah dalam penelitian yang penulis cantumkan dalam bagian definisi operasional. Bagian terakhir dari bab pendahuluan adalah sistematika penulisan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sistematika pembahasan dalam penelitian yang memuat penjelasan umum bab satu sampai lima agar pembaca dapat dengan mudah memahami urutannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini membahas mengenai tinjauan pustaka, yang bersisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas seputar persoalan hak cipta. Dalam landasan teori berisi mengenai tinjauan umum mengenai hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang hak cipta, penjelasan

mengenai program komputer, tinjauan umum mengenai *software* atau aplikasi android, penjelasan hak milik dalam islam, landasan hukum, sebab-sebab kepemilikan dalam islam dan yang terakhir membahas mengenai hak cipta dalam sudut pandang fikih muamalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai komponen metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian tersebut terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Metode penelitian sangat diperlukan karena mempunyai fungsi sebagai pedoman atau rambu-rambu penulis dalam melaksanakan penelitian ilmiah, dengan hal ini penelitian yang dilaksanakan dapat berjalan secara sistematis, terarah, serta hasil yang didapat bisa maksimal.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian berupa pemaparan kumpulan data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari berbagai literatur. Dalam bab ini analisis data terhadap sumber penelitian yang sudah didapatkan dipakai sebagai jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab lima ini adalah bab terakhir dari halaman penelitian yang memuat kesimpulan-kesimpulan terkait dengan analisis atau hasil penelitian yang

telah dilakukan. Pada kesimpulan hasil penelitian juga terdapat jawaban utama dari rumusan permasalahan yang sudah disusun dalam penelitian ini. Kemudian setelah disimpulkan terdapat saran-saran untuk objek penelitian, termasuk saran atau anjuran bagi semua pihak yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Tugas akhir Sicilia Chistine Matulesy yang mengupas tentang “*Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak cipta atas usaha penjualan barang *spotify* premium selaku bahan ilegal melalui media sosial, yang mana penelitian ini mengkaji masalah tersebut dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penjualan Aplikasi Spotify Premium secara ilegal yang dilakukan oleh distributor tidak resmi lewat media sosial, bergaris lurus dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan tindakan pembajakan, sedangkan jika dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tindakan para distributor tidak resmi tersebut termasuk perbuatan penjualan dokumen elektronik. Tindakan

represif dan preventif dapat digunakan sebagai upaya perlindungan hak cipta untuk mencegah penjualan akun Spotify Premium ilegal⁹

Persamaan dalam penelitian ini tertuju pada objek penelitian secara umum yakni objek kajian penelitian dengan pembahasan aplikasi android. Sedangkan perbedaannya, pada peneliti sebelumnya fokus pembahasan penelitiannya mencakup penerapan penjualan aplikasi Spotify premium melalui media sosial secara ilegal, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan cenderung berfokus pada aspek legalitas aplikasi android modifikasi serta praktik penyebaran aplikasi android melalui media internet yang bisa didownload dengan gratis tanpa adanya praktik jual beli.

2. Eka Wahyu Pradani dalam Penelitiannya yang beropini tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana tindakan komersial via online aplikasi android pada pemilik akun instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung beserta bagaimana apresiasi hukum Islam mengenai praktik jual beli online aplikasi android pada akun Instagram @Jualpremiumvip dan @JualAppVip di Bandar Lampung. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwasannya suatu Akad yang terdapat dalam perundingan transaksi jual beli aplikasi android secara *online* tersebut tidak berlaku dan hal tersebut termasuk bentuk jual

⁹ Sicilia Christine Matulesy, ” *Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial*”, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2278>

beli yang memiliki eksistensi dilarang, karena dalam jual beli tersebut tidak terpenuhinya beberapa syarat dan rukun dalam jual beli seperti status kepemilikan terhadap objek yang diperjual belikan, maka penulis dalam skripsi tersebut menyatakan jual beli online aplikasi android melalui media sosial termasuk jual beli yang tidak sah. Begitu juga bila dilihat dari sudut pandang muamalah yaitu unsur untuk mendatangkan manfaat serta menghindarkan kemudharatan, jual beli yang demikian lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemanfaatan. Jual beli ini tetap ada kebermanfaatannya, namun memiliki unsur kemudharatan yaitu kezhaliman. Kezaliman yang dimaksud disini adalah aplikasi android ini diperoleh secara tidak resmi dengan cara membajak (Cracking) dari aplikasi asli atau resminya, yang kemudian aplikasi tersebut dimanfaatkan atau dikomersilkan dengan tujuan mencari keuntungan.¹⁰

Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian secara umum yaitu objek penelitian dengan pembahasan *software* aplikasi android. Sedangkan perbedaannya, pada peneliti sebelumnya ini fokus bahasan penelitiannya mencakup praktik jual beli *online* aplikasi android dalam tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan, cenderung berfokus pada aspek penggunaan aplikasi android modifikasi yang diperoleh melalui media internet dengan mengunduh secara gratis melalui berbagai sumber tanpa adanya praktik jual beli, dalam fokus penelitian ini pun tidak hanya

¹⁰ Eka Wahyu Pradani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7926/>

dalam tinjauan hukum islam semata, melainkan terdapat dua sudut pandang, yakni penelitian melalui tinjauan Undang-Undang Hak Cipta dan penelitian melalui perspektif kajian fikih muamalah.

3. Penelitian yang dibahas oleh Hafid Najib yang bertema “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi pada Komputer Persewaan Jasa Internet di “In-Tech” Surakarta” menguraikan mengenai perpektif hukum islam dalam praktik penggunaan software tak berlisensi. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana praktik penggunaan atau pemanfaatan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-Tech Surakarta, serta bagaimana hukum penggunaan software komputer yang tak berlisensi jika ditinjau dari perspektif hukum islam. Dari skripsi tersebut dapat ditarik beberapa hasil penelitian diantaranya adalah Menurut perspektif hukum Islam, penggunaan atau pemanfaatan software komputer yang tak memiliki lisensi dari pemegang lisensi resmi (bajakan), merupakan suatu hal tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syara’. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam permasalahan perizinan penggunaan dalam konsep hukum Islam, serta melanggar adanya ketentuan hak cipta dan termasuk dalam suatu hal yang dapat merugikan hak milik orang lain. Walaupun disisi lain hal tersebut bisa memberikan manfaat positif kepada beberapa pihak, akan tetapi adanya kemashlahatan tersebut termasuk dalam kategori mashlahat (mulghah) yang artinya mashlahat yang tidak sejalan atau ditolak oleh ketentuan syara’. Sedangkan penggunaan hak bagi orang lain yang disangka

boleh, sah dan sinkron dengan taraf hukum Islam ialah dengan datangnya keridhaan diantara kedua belah pihak.¹¹

Persamaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian secara umum yaitu objek kajian penelitian dengan pembahasan terhadap program komputer. Sedangkan perbedaannya, pada peneliti sebelumnya fokus pembahasan penelitian mencakup praktik penggunaan *software* komputer bajakan dalam sudut pandang islam, *software* tersebut pun hanya mencakup software-software yang diinstal melalui komputer, serta *software* tersebut dikomersilkan melalui praktik penyewaan jasa internet. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan cenderung berfokus pada aspek penggunaan aplikasi android modifikasi yang diperoleh melalui berbagai sumber dari media internet, yang bisa didownload dengan gratis tanpa adanya praktik jual beli, dan *software* ini tidak dipasang melalui komputer, melainkan dipasang pada perangkat *smartphone*. Dalam penelitian yang penulis lakukan juga berbeda dengan penulis sebelumnya yang mana penelitian ini menggunakan dua perspektif, yakni perspektif undang-undang hak cipta dan kajian fikih muamalah.

¹¹ Hafid Najib, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi pada Komputer Persewaan Jasa Internet di "In-Tech" Surakarta*", (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014) <http://eprints.ums.ac.id/28389/>

Tabel I

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sicilia Christine Matulesy	Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)	Membahas mengenai permasalahan pokok hak cipta dalam bidang program komputer	Penulis atas nama Sicilia Christine berfokus pada praktik penjualan illegal aplikasi spotify premium dalam sudut pandang UUHC dan UU ITE, sedangkan penulis berfokus pada aspek praktik penggunaan aplikasi android modifikasi secara spesifik ditinjau Undang-Undang Hak Cipta dan Fikih Muamalah
2.	Eka Wahyu Pradani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar lampung)	Membahas mengenai permasalahan pokok hak cipta dalam bidang program komputer.	Penulis atas nama Eka Wahyu berfokus pada pandangan hukum islam terhadap transaksi online aplikasi android, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada penggunaan aplikasi android modifikasi yang tidak diperoleh melalui jual beli, melainkan dapat diperoleh dari

				berbagai website, <i>link</i> deskripsi <i>youtube</i> , <i>Share</i> antar pengguna dan lain sebagainya yang ditinjau dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang undang-undang hak cipta dan kajian fikih muamalah.
3.	Hafid Najib	Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi pada Komputer Persewaan Jasa Internet di “In-Tech” Surakarta	Membahas mengenai permasalahan pokok hak cipta dalam bidang program komputer	Penulis atas nama Hafid Najib berfokus pada penggunaan software komputer yang dimanfaatkan dalam bentuk penyewaan jasa internet, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada aspek undang-undang hak cipta dan kajian fikih muamalah terhadap praktik penggunaan aplikasi android modifikasi yang salah satunya dimanfaatkan secara pribadi, tanpa adanya proses penyewaan kepada kalangan masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Hak Kekayaan Intelektual

HKI atau yang sering kita sebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual kesimpulan sederhananya dapat diartikan sebagai suatu hak yang muncul atas suatu reaksi pemikiran yang menghasilkan suatu ciptaan dengan mempunyai nilai manfaat bagi manusia. HKI dapat juga ditafsirkan menjadi hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai bentuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat atau berperan bagi orang lain. Pada dasarnya, setiap orang harus menerima komisi atas reaksi hasil kerja kerasnya. Jika semisal seseorang telah bersusah-payah menciptakan suatu penemuan teknologi baru yang sangat berguna bagi manusia, dan penemuan teknologi itu dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, maka orang tersebut berhak memperoleh imbalan atas setiap kali penggunaan teknologi tersebut.¹²

Hak Kekayaan Intelektual merupakan versi resmi dari *Intellectual Property Rights*. Bersumber pada substansi atau esensinya, HKI berhubungan kuat dengan materi tidak berwujud beserta memberi jaminan terhadap karya cipta intelektual seseorang yang terlahir dari olah cipta, rasa dan karsa manusia.¹³ Dalam Hak Kekayaan Intelektual dikenal lembaga WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang merupakan organisasi internasional di bawah PBB dengan tugas menyelesaikan persoalan berkenaan Hak

¹² Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya* (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

¹³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2.

Kekayaan Intelektual mendeskripsikan HKI sebagai suatu susunan ciptaan yang lahir dari buah pemikiran manusia yang mencakup symbol, nama, invensi, karya sastra dan seni, serta gambar dan logo atau desain gambar yang digunakan dalam sektor perusahaan, perdagangan dan lain sebagainya.¹⁴

Hak kekayaan intelektual melambangkan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang berasal dari representasi hasil kinerja otak atau hasil kerja nalar seseorang.¹⁵ Apabila ditelaah lebih mendalam, suatu kekayaan intelektual ialah bagian dari hak kebendaan yang berbentuk tidak berwujud (benda immateril). Semata-mata orang dengan kemampuan mengerahkan berfikirnya saja yang bisa mewujudkan hak kebendaan yang dapat disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan memiliki eksistensi hak eksklusif.¹⁶ HKI merupakan cikal bakal suatu hak guna menikmati karya cipta yang berasal dari hasil implementasi kreativitas intelektual seseorang secara komersial, oleh karenanya cakupan entitas yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang terbit akibat adanya pemikiran dan gabungan kemampuan intelektual seorang pencipta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual ialah hak secara ekonomis untuk menikmati hasil suatu karya kreativitas intelektual manusia.

Pendapat selanjutnya, Ismail Saleh, menerangkan *Intellectual Property Rights* bisa diterjemahkan menjadi suatu kuasa kepemilikan karya intelektual,

¹⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), 2.

¹⁵ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 9.

¹⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 10.

mencakup hak milik perindustrian (*Industrial Property Rights*) dan hak cipta (*Copyright*).¹⁷ Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya berawal pada kreativitas serta orisinalitas yang muncul dari beberapa jenis karya intelektual yang diklarifikasi dalam dua macam kelompok yakni :

a. Kekayaan Industrial (*Industrial Property*) yang terbagi menjadi:

1. Suatu Penemuan-penemuan
2. Desain Industri
3. Paten
4. Merek
5. Indikasi geografis
6. Rahasia dagang
7. Varietas Tanaman

b. Hak cipta (*Copyright*) diantaranya :

1. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra diantaranya :
 - a. Karya tulis
 - b. Karya cipta musik atau lagu
 - c. Rekaman Suara
 - d. Pertunjukan musik, aktor atau penyanyi
 - e. Program Komputer¹⁸

¹⁷ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), 45.

¹⁸ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT. Alumni, 2002), 303.

2. Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam

Sebelum perlindungan dan pengakuan hak kekayaan intelektual dalam sisi hukum positif kita, pada dasarnya islam telah mengakui adanya kekayaan intelektual di setiap individu manusia. Dalam pernyataannya Yusuf Al-Qardhawi menerangkan bahwasannya agama islam dan kitab suci Al-Qur'an sedemikian tingginya menghargai ilmu pengetahuan serta memuliakan orang-orang yang berpengetahuan tinggi.¹⁹ Sebuah petunjuk agung dari kitab suci Al-Qur'an berkenaan pemberian penghargaan kepada *Ulul-Albab*, kaum intelektual dan kaum cendekiawan, hal tersebut sebagaimana firman Allah yang termaktub pada QS. Al-Mujadalah ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu karya cipta merupakan salah satu hasil bentuk usaha manusia dan termasuk suatu sumbangsih ilmu

¹⁹ Yusuf Qaradhawi, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Inssani Press, 1998), 90.

pengetahuan yang merupakan sumber manfaat bagi kehidupan manusia, dimana dalam ayat diatas Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang yang berilmu pengetahuan. Terdapat banyak karya cipta yang dihasilkan dari proses intelektualitas atau pengetahuan manusia melalui kemampuan rasa, karsa ataupun daya ciptanya. Oleh karenanya pada dasarnya harus ada perhatian khusus, atas karya cipta manusia yang telah diciptakan dengan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, serta besaran biaya yang dikeluarkan atas lahir nya karya intelektualitas manusia tersebut.

Munculnya konsepsi berkenaan hak ekonomi atas karya intelektualitas manusia, akhirnya lahir kewajiban untuk mempertahankan serta melindungi kekayaan intelektualitas tersebut. Pada tahap selanjutnya hal tersebut melahirkan konsep perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, mencakup adanya pengakuan hak atas hasil karya tersebut. Sesuai pada hakikatnya juga, hak kekayaan intelektual ini dalam islam dikategorikan dalam cakupan hak milik secara perseorangan yang bersifat tidak berwujud atau immaterial. Sebagaimana penjelasan di awal hak kekayaan intelektual yang merupakan hak milik atas benda yang bersifat immaterial, maka dalam islam juga diatur berkenaan teori tentang harta kebendaan sebagai esensi diakuinya hak kekayaan intelektual dalam hukum islam.

Dengan demikian sebagaimana penjelasan di atas, ditambah lagi adanya pengakuan terhadap kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam

sistem regulasi hukum *intellectual property* secara internasional. Sehingga dapat dipahami bahwasannya islam memandang eksistensi atas hak kekayaan intelektual sebagai hak *mali 'ayni*, yakni hak secara khusus atau istimewa terhadap harta benda immateriil yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak atas kekayaan intelektual semata secara sempurna, kecuali terdapat beberapa hal yang bisa membatalkannya seperti contoh adanya suatu pemindahan atau peralihan.²⁰

3. Hak Cipta

a. Definisi Hak Cipta

Hak cipta dikenal sebagai hak istimewa atau hak yang semata-mata dimiliki oleh pelopor ciptaan atau pihak pemegang hak cipta guna mengelola pendayagunaan hasil olah gagasan atau hasil buah pikiran tertentu. Dalam keabsahannya, hak cipta adalah hak untuk mentranskripsikan suatu ciptaan, atau suatu hak untuk memanfaatkan atau mengonsumsi suatu bentuk karya cipta secara sah. Sisi lain hak cipta dapat berpotensi bagi pemegang hak tersebut untuk mencegah pemanfaatan berlebihan dengan cara yang tidak sah atau membatasi pemanfaatan atas hasil ciptaan dengan batasan tertentu. Mengingat hak yang bersifat langka ini memiliki nilai keekonomisan tersendiri yang tidak semua orang dapat

²⁰ M. Musyafa', "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1 (2013): 49 [http:// journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2554](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2554)

mengantikkannya dengan materi, oleh karenanya hak tersebut masuk dalam kategori hak cipta dengan ketentuan masa berlaku yang terbatas.²¹

Sebuah ciptaan dapat digunakan, dimanfaatkan, dinikmati atau dieksploitasi orang lain atas izin pemlik hak cipta. Karenanya, pengakuan dan perlindungan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada seorang Pencipta (pembuat ciptaan), dimana hal tersebut biasa dikatakan sebagai hak eksklusif.²² Adanya bentuk perlindungan hukum demikian diharapkan agar pemegang kuasa hak atas ciptaan boleh menggunakan serta mendayagunakan ciptaannya dengan menyakinkan. Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual didasarkan sebagai beberapa prinsip diantaranya:

- a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*), yaitu suatu dasaran yang memperlihatkan bahwasanya seorang atau komunitas penemu (*inventor*) akan sebuah penemuan (*invention*) yang memberikan dampak dari bentuk kemampuan intelektual seseorang layak memperoleh imbalan. Tujuan hukum dalam hal ini sejatinya memberikan suatu benteng demi terciptanya kepentingan pemegang cipta, yaitu adanya suatu keberadaan hak,
- b. Setiap hak dalam perspektif hukum memiliki gelar, yakni atas fenomena tertentu yang bisa melahirkan dasar bukti atas merekatnya hak tersebut kepada pemegang ciptaan. Perlindungan hak cipta ini tidak hanya sebatas di dalam negara pencipta karya itu sendiri, namun

²¹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya* (Jakarta: Erlangga, 2008), 14.

²² Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 73.

demikian halnya termasuk penjagaan di luar batas negara pencipta tersebut.

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia ialah perlindungan berupa hak eksklusif untuk diperoleh pemegang hak cipta atas suatu hasil ciptaan. Adapun Hak eksklusif terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi:

Pasal 5

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”²³*

Pasal 8

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”²⁴

b. Pencipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta

1) Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta adalah orang atau sekelompok orang yang pemikirannya merupakan wujud ciptaan yang diberikan dalam bentuk unik dan bersifat

²³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

personal berdasarkan imajinasi, kesanggupan berpikir, ketangkasan, keterampilan dan keahlian. Orang yang merumuskan bentuk karya ciptaan tertentu tersebut adalah orang yang dianggap memiliki hak cipta.²⁵ Sementara dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan bahwasannya yang dimaksud pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara mandiri atau kolektif membentuk suatu karya cipta yang berseksistensi secara khas dan pribadi. kemudian ciptaan merupakan buah hasil karya pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didapatkan dari kemampuan, imajinasi, daya pikir, inspirasi, keterampilan atau keahlian yang dilimpahkan dalam bentuk nyata. Dengan tafsir bahwasannya pemegang hak cipta ialah pihak pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang berhak atas hak tersebut karena menerima secara sah hak tersebut dari pihak pencipta.²⁶

Undang-undang Hak Cipta mengabadikan hal tersebut dengan dua macam subjek hukum atau pencipta yang dapat diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

²⁵ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam Trips di Indonesia* (Jakarta: Rabbani Press, 2011), 34.

²⁶ Qoidah Mustaqimah, *"Penggandaan buku melalui E-book perspektif Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang"* (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/3923/>

a. Perorangan

Andai kata suatu karya cipta dihasilkan oleh beberapa orang, persepsi pasal 34 Undang-undang hak cipta, menerangkan seseorang dapat diakui sebagai pihak pencipta ketika orang tersebut masuk dalam kategori merancang buah karya intelektual karya ciptaan dalam bentuk nyata secara personal dan dapat dipertanggung jawabkan orisinalitasnya, jika ciptaan dirancang oleh seseorang serta diwujudkan dan dikerjakan oleh pihak atau orang lain dibawah pengawasan dan pimpinan perancang karya cipta, maka menurut *WIPO* hasil ciptaan melalui beberapa orang (*joint works*) tersebut diakui oleh semua pihak yang menyumbangkan karyanya (*joint owners of the entire work*).

b. Badan Hukum

Suatu karya bermomentum ciptaan intelektual bisa memiliki kemungkinan dimiliki oleh suatu badan usaha atau badan hukum. Badan hukum tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk lembaga badan hukum publik atau badan hukum privat. Dalam ketentuan pasal 37 Undang-undang hak cipta mengenai kepemilikan suatu hak cipta atas badan hukum privat, berargumentasi bahwasannya dimungkinkan badan hukum melaksanakan pendistribusian, pengumuman, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tidak menyebut seseorang sebagai pencipta,

maka dengan demikian yang dinggap sebagai pencipta adalah badan hukum. Disisi lain suatu kepemilikan hak cipta atas badan hukum publik dijelaskan melalui pasal 35 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang diciptakan oleh pencipta dalam hubungan dinas, maka yang diibatkan sebagai pencipta adalah instansi pemerintah. Apabila sebuah karya cipta tidak diketahui siapa pencipta atas ciptaan tersebut, maka pemegang hak cipta adalah negara.²⁷

c. Ciptaan yang Dilindungi

Dokumentasi Ketentuan Ciptaan diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya dalam undang-undang ini karya cipta yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni yang mencakup:²⁸

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

²⁷ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 35.

²⁸ Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

d. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Pelanggaran atas suatu hak cipta bermula dari dua hal yaitu hal yang disebut sebagai pelanggaran atas hak ekonomi dan pelanggaran atas hak moral pencipta. Tindakan pelanggaran hak moral terhadap pencipta telah diatur

dalam pasal 98 Undang-undang hak cipta, dan penyelesaiannya bisa diselesaikan melalui prosedur penyelesaian gugatan perdata dan ganti rugi melalui lembaga pengadilan niaga. Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara perdata atas pelanggaran hak ekonomi pencipta juga dilaksanakan di pengadilan niaga. Pelanggaran hak cipta atas hak ekonomi pencipta secara perdata diatur dalam pasal 96 Undang-undang hak cipta.²⁹ Seperti contoh pelanggaran hak cipta atas perangkat lunak yang dijelaskan oleh Tamamile dalam tulisannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak dari Tindakan Pembajakan” berbunyi bahwa terdapat kategori jenis tindakan pemanfaatan software yang dikategorikan sebagai tindakan pembajakan software sebagaimana termasuk perbuatan yang melanggar hak cipta yaitu:³⁰

- Tidak Menyediakan lisensi yang resmi dan tepat dalam Memasang software pada computer.
- Menggunakan *key generator* guna memperoleh key pendaftaran yang dapat mengubah satu versi evaluasi (*original/regular*) menjadi versi lisensi (*premium*)
- Memakai versi tunggal lisensi pada beberapa perangkat komputer
- Memakai kartu kredit curian untuk menipu pembelian lisensi software

²⁹ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 41.

³⁰ Bima Subrata Tamamile, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak dari Tindakan Pembajakan,” *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 5/Mei/2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11959>

- Mendistribusikan software versi lisensi melalui internet agar dapat diunduh secara bebas oleh orang lain.

4. Hak Cipta dalam Sudut Pandang Islam

a. Pengertian Hak Milik

Secara bahasa, kata milik berasal dari kosa kata arab *al-milk* dengan akar kata *malaka* yang memiliki makna penguasaan akan sesuatu sebagaimana bisa diartikan juga sebagai sesuatu yang dimiliki (harta).³¹ Secara istilah hak milik dapat diartikan sebagai hak khusus seseorang atas suatu benda yang memberikannya kelelahan untuk bertindak hukum atas benda tersebut (sesuai apa yang dikehendakinya), dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat atau norma agama.³² Jadi telaah pengertian di atas, bahwasannya benda yang dikhususkan untuk ditujukan seseorang tersebut, seluruhnya berada dalam jangkauan penguasaannya, dengan demikian siapapun tidak dapat bertindak dan memanfaatkan barang tersebut.

Disisi lain, pendapat lain berpandangan bahwa hak milik adalah sebuah ikatan kepemilikan individu yang berkaitan dengan harta, dimana dalam tahapan prosesnya, proses memiliki harta tersebut itulah yang disebut kepemilikan, dalam ketentuannya juga terdapat tambahan yang mensyaratkan beberapa hal yang disebut dengan *asba al-milk* (asal usul kepemilikan).³³

Mustaq Ahmad berpendapat bahwa kepemilikan ialah syarat sah akan

³¹ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 31.

³² Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 31.

³³ M. Faruq An Nabhan, *Sistem Ekonomi Islam*, UII Press, Yogyakarta, (Alih Bahasa :Muhadi Zainudin), 2002, h. 38

terjadinya sebuah transaksi harta benda.³⁴ Sehingga dari beberapa pengertian dapat disimpulkan kepemilikan adalah suatu ikatan yang tidak bertentangan dengan proses syara' mencakup penguasaan individu atas suatu harta atau benda yang dikuasainya, dalam artian benda tersebut diperoleh dari jalan yang ma'ruf yakni halal dan sah menurut aturan syariat sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT.

b. Landasan Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجُرَّةٍ عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa : 29)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
(As-Syu'ara : 183)

³⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000), 55

d. Sebab-sebab Kepemilikan

Suatu kepemilikan harta secara pribadi atau individu bisa didapatkan melalui jalan hak waris, adanya kompensasi, serta pemberian negara memiliki beberapa sebab. Adapun beberapa peamaparan terkait hal tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Ikhraj Al-Mubahat, ialah kepemilikan suatu properti atas aset secara bebas. Dalam artian harta tersebut tidak dimiliki oleh seorangpun, seperti contoh ikan yang berenang bebas di lautan, tanah yang tidak berpenghuni serta tidak produktif, hewan dan pepohonan yang tidak bertuan di dalam hutan.
- b) Tawallud, adalah kepemilikan berkenaan hewan ternak secara individu, meliputi anak keturunan yang telah dilahirkan. Selain itu, kepemilikan hasil perkebunan produktif juga termasuk dalam kategori kepemilikan pribadi.
- c) Al-Khalafiyah, ialah sebab kepemilikan yang diperoleh dengan cara mengalihkan kepemilikan atas suatu objek atau harta karena sebab tertentu. Misalnya, kepemilikan harta yang diperoleh dari sebab waris.
- d) ‘Aqad, adalah sebab kepemilikan yang diperoleh dengan cara adanya kesepakatan antar individu yang melaksanakan ijab-kabul sesuai dengan ketentuan syariat yang menimbulkan akibat hukum atas kepemilikan objek akad. Aqad juga termasuk dalam sebab kepemilikan kategori *ikhtiyariyah*.³⁵

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 39.

e. Hak Cipta dalam Islam

Mengenai penjelasan terkait hak cipta melalui kaca mata hukum islam, maka penulis mengkaji dengan membahas tentang hak dalam Islam terlebih dahulu sebelum membahas hak cipta dalam sudut pandang islam. Islam mempunyai definisi yang beragam terkait hak sebagaimana dalam pandangan pakar ulama fiqh yang juga berbeda-beda, sebagaimana ulama *mutakhirin* memaparkan pengertian khusus mengenai hak melalui istilah “suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara”. Pandangan lain berkenaan hak diungkapkan juga oleh Mustafa Ahmad az-zarqa yang mendefinisikan hak sebagai suatu bentuk keistimewaan atau kekhususan berupa adanya ketetapan syara atas suatu kekuasaan maupun kepemilikan. Lebih spesifik lagi Ibnu Nujaim seorang ahli fiqh dalam madzhab hanafi mengartikan hak sebagai sesuatu yang dilindungi karena sifat kekhususannya³⁶

Islam mengumandangkan hak cipta melalui penyebutan *Haq Al-Ibtikar*. Lafaz ini memiliki dua kata dasar yakni lafadz “*haq*” dan “*al-ibtikar*”. Arti lafadz dari *Haq Al-Ibtikar* tersebut ialah suatu sifat khusus yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang atas kepemilikan sesuatu. Kaca mata terminologi berpandangan bahwasannya *Haq Al-Ibtikar* ialah hak khusus atas suatu karya ciptaan intelektual yang pertama kali diciptakan, dimana hak tersebut bersifat khusus dan istimewa. Fathi Al-Duraini mendefinisikan hak cipta :

³⁶ Dahlan. Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam jilid II.(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 486.

الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في النفس العالم أوالاديب ونحوه مما يكون قد

أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد

*“Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya”.*³⁷

Pandangan ulama kalangan Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menyakini bahwa hasil karya cipta dan pemikiran intelektual seseorang tidak hanya bersifat material semata, melainkan juga bersifat non material. Oleh karenanya, hak cipta atau ciptaan dari pemikiran manusia tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai moril.³⁸ Di sisi lain, pada zaman digitalisasi ini terdapat perbuatan pelanggaran seperti menyalin, mencetak, menduplikasi, memperbanyak, memodifikasi dan lain sebagainya yang memiliki motif komersialisasi untuk mendapat keuntungan dari karya cipta seseorang, yang mana hal tersebut dilakukan tanpa adanya permohonan izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta yang sah serta pihak yang diberi wewenang oleh penciptanya secara sah. Sehingga dalam hal ini perbuatan tersebut disinyalir termasuk perbuatan berkategori *dzalim* dan Islam memberikan larangan akan hal tersebut, sebab dalam Islam perilaku ini termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian dan memakai hak orang lain tanpa seizin pemilik hak tersebut. Adapun ayat alquran yang menjadi dasar

³⁷ Fathi Al-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma’a Al-Madzahib* (Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980), 223.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami*.h. 2862

larangan perilaku melanggar suatu hak cipta terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pemahaman Ayat surat an-Nissa merupakan pondasi kokoh bagi umat islam agar lebih berhati-hati untuk tidak memakai atau menikmati hak orang lain, kecuali hal tersebut telah dilakukan persetujuan atau sikap saling ridha dalam mengonsumsi dan memanfaatkan hak tersebut.³⁹

Pandangan Hukum Islam pun yang berkaitan dengan hak, menentukan penetapan dengan beberapa langkah hukum sebagai berikut :⁴⁰

- (a) Memberikan hak bagi tiap-tiap orang yang berhak
- (b) Menggunakan cara yang sah dan benar untuk kepentingan hak
- (c) Melindungi Hak

³⁹ Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), 214.

⁴⁰ Jannatul Ma'wa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta” (Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016), <http://idr.uin-antasari.ac.id/6005/>

- (d) Menjamin adanya perpindahan hak melalui jalan yang benar dan sah
- (e) Menjamin dengan benar dan sah atas terhentinya atau hangusnya suatu hak.

5. Program Komputer

a. Pengertian Program Komputer

Ketentuan Pengaplikasian Program Komputer telah diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta yang menjelaskan tentang Pengertian program komputer adalah sebagai berikut: “ Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untk mencapai hasil tertentu.”

Pada dasarnya sistem teknologi informasi memiliki 3 (tiga) komponen penting, yaitu Perangkat Keras (*hardware*), Perangkat Lunak (*software*), dan Manusia (*brainware*), ketiganya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (*hardware*) adalah keseluruhan peralatan fisik yang terdapat pada komputer, misalnya seperti *printer*, *keyboard*, *CPU*, dan *speaker*.⁴¹

⁴¹ Abdul Kadir, *Having Fun with Computers* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), 12

2. Perangkat Lunak (*software*) adalah sekumpulan intruksi atau program yang mengintruksikan komputer agar melaksanakan tugas tertentu. *Software* dimasukkan ke dalam suatu komputer dengan tujuan agar komputer dapat melakukan tugas-tugas tertentu yang diharapkan oleh pemakai. *Software* biasa juga disebut dengan aplikasi. Contoh-contoh *software* diantaranya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Chrome, File Sharing, Photoshop, Internet Banking, dan lain sebagainya.⁴²
3. Manusia (*brainware*) adalah seseorang yang terlibat dalam aktivitas pemanfaatan komputer sehingga dapat memberikan hasil yang diharapkan oleh pengguna. Para pelaku yang tergolong sebagai kategori *brainware* adalah *user, operator, programmer, dan web master*.⁴³

Program komputer dalam hal ini berupa *software* atau aplikasi dikembangkan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengontrol *hardware* ketika program dijalankan. Dengan kata lain, *hardware* mengikuti jalan prosesnya *software*. *Hardware* bisa dilihat secara visual, sedangkan *software* merupakan suatu bentuk rancangan aksi logika yang tidak tampak secara visual.⁴⁴

⁴² Abdul Kadir, *Having Fun with Computers*, 13.

⁴³ Abdul Kadir, *Having Fun with Computers*, 15.

⁴⁴ Sicilia Christine Matulesy, "Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial", <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2278>

b. Jenis-jenis Program Komputer atau *Software*

Perangkat lunak atau *software*, yang juga disebut sebagai program, adalah seperangkat perintah yang terkait, disusun dengan tujuan yang umum, memerintahkan untuk menjalankan suatu perintah kepada komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.⁴⁵ Perangkat lunak komputer dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Perangkat Lunak Sistem, adalah sebuah program yang membantu proses utilisasi efisien sistem oleh program-program yang lain. Perangkat lunak sistem terdiri atas program-program yang mengontrol atau memelihara jalannya operasi dari komputer beserta perangkat-perangkatnya. Berikut adalah dua jenis perangkat lunak sistem:
 1. Sistem Operasi, adalah serangkaian perangkat program yang mengoordinasi seluruh aktivitas diantara perangkat keras komputer. Mayoritas komputer pada saat ini menggunakan sistem operasi dari Microsoft, atau MAC OS yang merupakan sistem operasi dari perusahaan Apple.
 2. Program Utilitas, adalah suatu program yang memungkinkan penggunaanya melakukan tugas pemeliharaan yang biasanya terkait dengan pengaturan komputer, perangkat, atau programnya.

⁴⁵ Gary B. Shelly dan Misty E. Vermaat, "Menjelajah Dunia Komputer" (Jakarta: Salemba Infotek, 2010), 15.

- b. Perangkat Lunak Aplikasi, terdiri dari program yang dirancang untuk tujuan meningkatkan produktivitas pengguna atau untuk membantu memberikan layanan kepada pengguna dalam menjalankan tugas-tugas pribadi atau tugas-tugas kesehariannya (misalnya: *Website*, *software*/aplikasi pemesanan tiket kereta, penjadwal ruang kelas, perhitungan pajak, pemutar video atau lagu, dan lain sebagainya). Pada dasarnya perangkat lunak aplikasi dirancang untuk membantu serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna.⁴⁶

6. Aplikasi Android

Aplikasi Android dalam arti KBBI, merupakan implementasi akan rancangan sistem komposisi untuk mengelola data dengan menggunakan ketentuan aturan bahasa pemrograman tertentu. Kemudian aplikasi merupakan suatu bentuk program komputer yang tujuan diciptakannya guna melakukan pengerjaan serta pelaksanaan tugas secara khusus dari pihak penggunanya. Dari definisi tersebut dapat digaris bawahi bahwasannya pengertian dari aplikasi ialah suatu program yang dibuat atau diciptakan dengan tujuan mengerjakan serta tugas tertentu yang telah diopeasikan para pengguna melalui program komputer.

Pendapat tambahan datang dari Nasruddin Safaat yang menuturkan bahwasannya pengertian android adalah sebuah bentuk sistem operasi secara khusus pada *handphone* dengan sistem terbuka berbasis pada teknologi sistem

⁴⁶ Sicilia Christine Matulesy, "Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial", (Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, 2017), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2278>

operasi Linux. Siapapun yang berkeinginan menggunakan sistem Android bisa dengan mudah menggunakan sistem tersebut pada perangkat mereka. Android memberikan kesempatan bagi para *developer* untuk membuat aplikasi sendiri yang ditujukan untuk berbagai perangkat seluler. Pada mulanya, Google Inc. mengakuisisi Android Inc., yang kemudian pihak Google mengembangkan sistem Android, dan mendirikan Open Handset Alliance, dengan beranggotakan 34 perusahaan di bidang perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan telekomunikasi. Termasuk di dalamnya Google, Intel, HTC, Qualcomm, Motorola, TMobile, dan Nvidia. Ketika Android dirilis pertama kali 5 November 2007, Open Handset Alliance memberikan pernyataan mendukung pengembangan sistem standar terbuka pada perangkat seluler.⁴⁷

⁴⁷ Ariyo Dwi Pangga, “*Pembangunan Aplikasi Remote Mobile my pc Pada Platfotm Android*”, (Undergraduate thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2015), https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/655/jbptunikompp-gdl-ariyodwipa-32712-2-unikom_a-i.pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan komponen-komponen metode penelitian yang berhubungan dengan judul di atas guna memperoleh data yang diperlukan sebagai suatu bentuk metode ilmiah agar memperoleh hasil yang valid dan efektif. Metode penelitian tersebut akan diuraikan sebagaimana berikut :

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah ini adalah penelitian empiris. Artinya, pelaksanaan penelitian yang memandang hukum sebagai realitas, termasuk realitas budaya, realitas sosial, dan lain sebagainya.⁴⁸ Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian, dengan tujuan mengumpulkan dan memperoleh data dari subjek yang diteliti.

Penelitian ini pada dasarnya mengkaji norma hukum yang berlaku serta mengamati realitas pola perilaku masyarakat dalam kenyataannya. Dalam hal ini peneliti mengamati realitas pola perilaku masyarakat dalam praktik penggunaan aplikasi android modifikasi yang terjadi pada mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi Kota Malang. Sebagaimana hal

⁴⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

tersebut merupakan salah satu respon masyarakat terhadap peraturan atau norma yang berlaku.

B. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yaitu mengkonsepsikan dan mengidentifikasi hukum sebagai sistem sosial yang nyata serta fungsional dalam sistem tatanan kehidupan nyata.⁴⁹ Pendekatan yuridis sosiologis memfokuskan penelitian dengan jalan mendapatkan pengetahuan hukum secara empirik dengan terjun langsung ke dalam objek penelitiannya. Kaitannya dengan penelitian ini peneliti akan terjun langsung mencari data kepada para pengguna aplikasi android modifikasi yang dalam hal ini sasarannya adalah mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi di Kota Malang. Dengan terjun langsung ke lapangan, peneliti bertujuan untuk mendapatkan data mengenai bagaimana fenomena praktik penggunaan aplikasi android modifikasi yang selama ini merebak di kalangan masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Penulis dalam proses penelitian memilih lokasi yang merupakan wadah atau tempat pihak-pihak yang bersangkutan melakukan praktik penggunaan aplikasi android modifikasi, yakni kawasan kampus yang ada di Kota Malang. Penulis memilih lokasi perguruan tinggi di Kota Malang dikarenakan penulis menjumpai objek penelitian berupa kegelisahan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

fenomena perilaku hukum di lokasi tersebut. Fenomena tersebut berupa praktik penggunaan aplikasi android modifikasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi di Kota Malang.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti memakai dua jenis data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. Penjelasan keduanya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis peroleh secara langsung dari lapangan, berupa keterangan atau informasi dari responden atau narasumber, objek penelitian, serta sumber data penelitian yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Pada penelitian ini sumber data primer yang didapat penulis bersumber dari proses wawancara terhadap para pihak yang ada kaitannya dengan objek penelitian serta dokumentasi terhadap praktek penggunaan aplikasi android modifikasi. Kaitannya dengan hal tersebut, peneliti memperoleh sumber data primer dari para pengguna aplikasi android modifikasi dikalangan mahasiswa-mahasiswi di Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data-data yang memberikan pemaparan penjelasan atas data primer berupa literatur pendukung berkenaan dengan pokok

pembahasan penelitian.⁵⁰ Bahan hukum tersebut diantaranya adalah penjelasan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, berita internet, hasil penelitian terdahulu yang termuat dalam buku teks seperti Hukum Hak Kekayaan Intelektual karangan Khoirul Hidayah, Ismael Saleh dalam buku Hukum dan Ekonomi. Kemudian skripsi dari Sicilia Christine Matulesy yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal”, tesis dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta”, jurnal ilmiah oleh Valentine Felisya Kaunang dengan judul “Pengunduhan Ilegal Musik Digitla (MP3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta”, buku-buku atau kitab literarur mengenai fikih muamalah seperti kitab *Al-Fiqh Al-Islami* karangan Wahbah Zuhaili, Hendi Suhendi dan Nasroen Haroen dalam buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* , hak cipta dengan penulis Edy Damian dalam bukunya “Hukum Hak Cipta”, serta pendapat atau pandangan ahli berkaitan program komputer, dan aplikasi android modifikasi yang menjadi pelengkap dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang telah dilakukan.

⁵⁰ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data primer maupun data sekunder yang diperlukan untuk kepenulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut ini:

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode atau teknik yang mengumpulkan data mentah dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena atau gejala yang ada pada objek penelitian.⁵¹

Observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini dengan cara melaksanakan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan praktik pengunduhan serta penggunaan aplikasi android modifikasi oleh mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi Kota Malang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber dalam bentuk tanya jawab, tujuannya untuk memperoleh informasi, gagasan, atau ide yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵² Adapun jenis wawancaranya adalah wawancara semi struktural. Berkenan daftar responden dalam penelitian praktik penggunaan aplikasi android modifikasi ini adalah sebagai berikut:

⁵¹ Muhammad Pabubu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 231.

No.	Nama	Keterangan
1.	T L	Mahasiswa jurusan Perbankan Syariah angkatan 2017
2.	F S	Mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur angkatan 2017
3.	A U	Mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2017
4.	O E	Mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan 2017
5.	Y H	Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa masa lalu. dalam hal ini dokumen dapat berupa foto, tulisan, atau karya monumental seseorang. Studi dokumentasi termasuk metode pengumpulan data yang melengkapi metode observasi dan wawancara.⁵³ Sifat data ini

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.

tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga dengan metode pengumpulan data ini peneliti dapat mengetahui hal-hal yang telah terjadi di waktu lampau. Bahan dokumentasi berupa data-data statistik serta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi android. Data tersebut penulis peroleh dari buku-buku, jurnal, serta website-website yang tersedia dalam media internet.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data terdapat rangkaian teknik yang bertujuan mempermudah pelaksanaan penelitian serta sebagai rangkaian tahapan untuk menghindari kesalahan dalam penelitian, teknik tersebut berupa upaya untuk mengelola data penelitian yang telah didapat melalui cara sebagaimana berikut ini:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah tahap dimana penulis mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan, baik data tersebut berupa data primer ataupun data sekunder.⁵⁴ Kemudian dalam tahapan ini peneliti melakukan perbaikan terkait teknik kepenulisan jika terdapat keasalahan dalam segi tulisan yang telah dikerjakan, dalam *editing* ini juga dilaksanakan pemeriksaan mengenai

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

relevansi data yang sudah diperoleh dengan tema penelitian yang sudah dilakukan. Hal tersebut dilaksanakan guna mempermudah penulis melaksanakan pengolahan data penelitian selanjutnya.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Pada tahap ini penulis mengklasifikasikan atau mengkategorikan data penelitian yang telah diperoleh secara sistematis. Hasil dari data tersebut dikelompokkan menurut jenis datanya, yaitu data primer dan data sekunder, kedua data tersebut kemudian diklasifikasikan menurut rumusan masalah dan pokok kajian permasalahan penelitian.⁵⁵

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

Dalam tahap verifikasi ini, penulis melaksanakan pemeriksaan data dengan cara menyelaraskan hasil wawancara dengan data *voice recorder* wawancara yang sudah dilaksanakan bersama dengan Narasumber. Selain wawancara, penulis juga melaksanakan verifikasi data sekunder diantaranya jurnal, buku-buku, dan data penelitian dari internet, yang mana dari beberapa sumber tersebut penulis memastikan validitas antara data satu dan data lainnya yang sudah diperoleh.⁵⁶ Dengan hal tersebut penulis

⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2004), 52.

⁵⁶ Lexi, j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rasda Karya, 2002), 104.

dapat mengetahui bagaimana hasil data-data yang diperoleh mengenai penggunaan aplikasi android modifikasi apakah sesuai dengan regulasi yang ada dalam undang-undang hak cipta dan norma fikih muamalah.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Pada tahap ini penulis menggunakan prosedur pemecahan pokok permasalahan penelitian untuk mengolah data berupa analisis sistematis, yang mana analisis tersebut memberikan penjelasan terkait data penelitian dalam bentuk kalimat, serta topik tujuan dan konsep analisis data yang berkaitan dengan penelitian.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Yakni tahap dimana penulis memberi penjelasan berkaitan hasil penelitian secara ringkas sebagai buah jawaban dari pokok bahasan rumusan penelitian yang telah dipilih dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi

Keberadaan teknologi *smartphone* di era modern sekarang ini tentunya tak lepas dari kebutuhan manusia dalam memanfaatkannya, terhitung pada tahun 2020 sudah 273 juta orang di Indonesia yang menggunakan teknologi *smartphone*. Penggunaan *smartphone* merupakan bukti terciptanya aroma digitalisasi dari masa ke masa yang semakin dirasakan akibat adanya kemajuan teknologi di era revolusi industri. Salah satu sistem *smartphone* yang dikenal adalah sistem android, sistem android yang sudah dikenal dunia dari tahun 2008 menjalankan berbagai aplikasi di dalamnya sebagai bentuk kemajuan teknologi untuk membantu kebutuhan-kebutuhan manusia. Berbagai macam aplikasi tersebut diantaranya berupa *game*, media sosial (*whatsapp*, *Instagram*, *twitter*), *editing photo*, *editing video* dan lain sebagainya. Aplikasi tersebut dapat dijumpai dan diunduh melalui *google play store*, baik diunduh secara gratis maupun berbayar.

Namun seiring berjalannya waktu, aplikasi android tidak hanya bisa diunduh melalui *google play store*, melainkan banyak sekali sumber-sumber lain tidak dikenal yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengunduh aplikasi android. Sumber-sumber tersebut kerap dijadikan

sebagai jalan pintas para pengguna smartphone dalam mengunduh aplikasi sebagai pertimbangan efisiensi dan keekonomisan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan orang selalu menginginkan kemudahan. Kemudahan tidak hanya saat kita menikmatinya, tetapi juga saat kita mendapatkannya. Saat ini dengan berkembangnya teknologi internet, segala sesuatu bisa didapatkan dengan cepat dan mudah, bahkan gratis. Semua pengoperasian dapat dilakukan hanya dengan duduk di depan layar smartphone, tidak harus beranjak kemanapun, seketika itu juga dalam hitungan menit atau bahkan detik semua bisa diakses melalui internet.

Kebanyakan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang baik pelajar, remaja, dewasa, atau mahasiswa tentunya pernah mengakses beberapa situs di internet yang menyediakan *link download* gratis aplikasi android modifikasi. *Link-link* tersebut bisa diakses hanya dengan mengetikkan kata kunci "*download aplikasi android modifikasi*", yang kemudian mesin pencarian akan menampilkan berbagai macam situs yang menyediakan *link download* aplikasi android modifikasi. Situs-situs tersebut dapat berupa blog, *web site*, atau tersedia juga dalam link deskripsi *you tube*. Setelah menjumpai link tersebut, para pengunduh hanya tinggal klik *link* dan kemudian akan diarahkan pada laman *mediafire*, *google drive* dan sejenisnya.

Berbagai macam aplikasi modifikasi berupa aplikasi edit foto, edit video, *game*, dan lain sebagainya langsung tersaji dengan praktis dan cepat. Pengguna yang sudah mengakses laman internet, kemudian hanya

dengan sekali klik bisa mengunduh, mendapatkan dan menikmati aplikasi mod kualitas premium secara gratis tanpa dipungut biaya. Sebagaimana saudara T L yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menjadi pengguna aplikasi *Pixel Lab*, *Kinemaster* dan beberapa game MOD yang ditotal sekitar 4-5 aplikasi modifikasi yang sudah terinstal dalam ponselnya. Hal itu diungkapkannya dalam wawancara sebagaimana berikut :

“Saya menggunakan kurang lebih empat aplikasi modifikasi yang terdiri dari game, aplikasi edit foto dan video berupa Pixel Lab serta Kinemaster. Untuk cara mendapatkan aplikasi tersebut saya berbagi melalui aplikasi share it, serta mengunduh melalui link deskripsi you tube yang setelah diklik akan diarahkan pada laman mediafire, google drive dan sejenisnya.”⁵⁷

Pengertian dari aplikasi android modifikasi itu sendiri adalah aplikasi yang telah dilakukan modifikasi dan selanjutnya sudah diubah untuk berbagai tujuan, akan tetapi aplikasi tersebut masih mempunyai tampilan yang tetap sama dengan aplikasi aslinya. Pengertian tersebut juga senada dari keterangan salah satu responden wawancara yang menerangkan bahwasannya aplikasi android modifikasi adalah aplikasi bajakan yang dimodifikasi dengan tujuan membuka fitur premium sebuah aplikasi. Keterangan lainnya juga menyebutkan yang dinamakan aplikasi

⁵⁷ T L, Wawancara, (Malang, 07 Februari 2021)

modifikasi adalah aplikasi dimodifikasi atau dibajak oleh segelintir orang dan kemudian aplikasi tersebut disebarluaskan. Hal tersebut sebagaimana penjelasan oleh Y H dan A U:

“Bagi saya aplikasi modifikasi merupakan aplikasi bajakan yang dimodifikasi dengan tujuan membuka fitur premium sebuah aplikasi, dan tampilannya masih sama dengan aplikasi aslinya.”⁵⁸

“Kalo pendapat saya aplikasi modifikasi adalah aplikasi yang diunduh secara ilegal, tidak berbayar serta gratis dan bisa digunakan untuk berbagai tujuan.”⁵⁹

Melalui pemaparan kedua responden diatas dapat diketahui bahwasannya ada beberapa unsur dari apa yang dimaksud aplikasi MOD adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi bajakan
2. Aplikasi gratis, namun berfitur premium (sistem berbayar)
3. Aplikasi yang bisa diunduh secara ilegal

Dengan kecanggihan teknologi yang semakin maju ternyata menjadi celah bagi beberapa oknum untuk meraup keuntungan secara ilegal dengan menjadikan lahirnya sebuah fenomena penciptaan aplikasi modifikasi sebagai celah untuk mendapatkan besaran keuntungan. Hal tersebut menambah catatan kelam dunia pembajakan yang semakin merebak di

⁵⁸ Y H, Wawancara, (Malang, 25 Maret 2021)

⁵⁹ A U, Wawancara, (Malang, 09 Februari 2021)

kalangan masyarakat. Ditambah lagi dengan sikap tak acuh masyarakat berkenaan hak orang lain yang salah satunya terkandung dalam bidang perlindungan hak cipta, menjadikan pelanggaran hak cipta termasuk bentuk pelanggaran yang masih banyak dijumpai di kalangan masyarakat.

“Saya sudah menggunakan aplikasi modifikasi kurang lebih selama satu tahun. Menurut saya aplikasi modifikasi sebenarnya ilegal dan tidak boleh digunakan, akan tetapi karena dengan aplikasi android modifikasi bisa menghemat biaya itu sangat diperbolehkan.”⁶⁰

Sebagaimana keterangan dari responden di atas yang memaparkan bahwasannya responden sudah menggunakan aplikasi modifikasi kurang lebih selama satu tahun. Menurutnya aplikasi modifikasi sebenarnya ilegal dan tidak boleh digunakan, akan tetapi karena dengan aplikasi modifikasi bisa menghemat biaya itu sangat diperbolehkan. Jelas pernyataan tersebut salah dan tidak mencerminkan tindakan menghargai hak karya cipta orang lain, terlebih lagi responden sudah faham bahwa perbuatan tersebut dilarang, namun tak menghiraukan dan tetap untuk melakukan perbuatan menggunakan atau mengunduh aplikasi modifikasi secara ilegal.

Dengan mengunduh aplikasi android modifikasi dari *web site* atau *link download* yang ada di internet, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hukum, yang mana hal tersebut melanggar baik secara hukum positif ataupun hukum islam. Karena dalam fenomena

⁶⁰ A U, Wawancara, (Malang, 09 Februari 2021)

tersebut para pengguna secara ilegal bisa mendapatkan fasilitas premium aplikasi android modifikasi dengan gratis, padahal pada dasarnya ketika pengguna aplikasi android ingin menikmati fasilitas premium aplikasi, diharuskan membayar biaya tertentu sebagai bentuk royalti terhadap pihak pengembang resmi aplikasi. Namun merujuk kepada sifat dasar manusiawi seseorang yang tidak berhenti jika masih bisa mendapatkan segala sesuatu yang sepenuhnya gratisan, oleh karenanya fenomena mengunduh aplikasi android modifikasi masih merebak luas di kalangan masyarakat.

Kegiatan mengunduh aplikasi android premium di internet sebenarnya legal asalkan sesuai dengan aturan yang ada, langkah tersebut bisa kita lakukan dengan mengunduh melalui *playstore* lalu kemudian menginstal aplikasi tersebut, setelah aplikasi terinstal akan ada menu pilih fitur premium yang akan mengarahkan pengguna untuk membayar besaran biaya tertentu, setelah pembayaran dilakukan maka fitur premium aplikasi akan siap untuk digunakan. Apabila para pengguna android menikmati fitur premium aplikasi android dengan prosedur yang demikian, maka perbuatan mengunduh aplikasi tersebut termasuk perbuatan yang dilegalkan dan sesuai dengan norma yang berlaku.

B. Hukum Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sistem regulasi mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual telah timbul secara lengkap di Indonesia dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dari itu dengan adanya Undang-Undang hak cipta tersebut, praktik pelanggaran dalam berbagai bidang Hak Kekayaan Intelektual terkhusus hak cipta seharusnya tidak banyak terjadi. Akan tetapi dalam kenyataannya kejahatan pelanggaran hak cipta terlebih khusus dalam hak ekonomi masih tersebar luas dan sulit untuk dihentikan. Karya cipta yang salah satunya berupa perangkat lunak atau *software* merupakan bentuk sasaran pembajakan yang paling banyak terjadi dalam kurun waktu dua dekade terakhir.⁶¹ Diakui bahwa selain memiliki dampak positif atau manfaat akan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, secara sadar hal tersebut juga berpeluang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan baru yang di dalamnya perlu dihadirkan upaya perlindungan tersendiri secara khusus. Oleh karenanya bisa dikatakan teknologi informasi dan komunikasi di zaman sekarang ini diibaratkan sebagai pedang bermata dua.⁶²

Fakta lapangan di masa sekarang ini, permasalahan hak cipta terhadap program komputer yakni maraknya aplikasi android modifikasi bisa kita teliti lebih dalam lagi, hal tersebut bisa dilihat bahwasannya kebanyakan situs, web maupun blog yang memfasilitasi pengunduhan aplikasi android modifikasi secara gratis atau tidak berbayar, tidak ada kerjasama sama sekali (afiliasi) dengan pihak pengembang aplikasi resmi,

⁶¹ Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 46.

⁶² Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, 46.

tentu saja permasalahan ini termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Semakin banyak pengunduhan aplikasi android modifikasi melalui media internet merajalela, maka semakin terasa juga dampak akan kerugian perusahaan industri software yang ada. Atas permasalahan tersebut tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan masih merebaknya praktik ilegal pengunduhan aplikasi android modifikasi di internet, faktor tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi pada dasarnya berkaitan dengan alasan pengguna dalam mengunduh aplikasi modifikasi dikarenakan tidak adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menikmati fitur premium sebuah aplikasi, dalam artian bisa mendapatkan aplikasi dengan fitur premium secara gratis tanpa dipungut biaya. Hal tersebut menjadikan pengguna mendapat keuntungan secara praktis, ekonomis, namun menghiraukan kepentingan hak pencipta dan pemegang hak cipta. Sebagaimana keterangan salah satu responden yang menyatakan :

“jadi mas, alasan saya menggunakan aplikasi modifikasi adalah adanya faktor ekonomi berkaitan dengan terjangkaunya biaya bahkan gratisnya aplikasi modifikasi membuat saya semakin nyaman menggunakannya.”⁶³

⁶³ O E, wawancara, (Malang, 09 Februari 2021)

2. Faktor Efisiensi

Dengan mengunduh aplikasi android modifikasi secara ilegal, itu berarti para pengunduh tidak perlu membayar sedikit pun untuk mendapatkan aplikasi android modifikasi yang diinginkan. Tidak hanya demikian, dengan cara tersebut pihak pengunduh atau pengguna bisa menikmati secara bebas aplikasi dengan fitur premium yang meski termasuk dalam kategori bajakan, namun tidak kalah lengkap dengan fitur aplikasi android premium yang original.

3. Faktor Masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan perlindungan hak kekayaan intelektual, lebih khususnya mengenai hak cipta program komputer, *software*, ataupun aplikasi, juga berdampak terhadap masih banyaknya perbuatan pengunduhan aplikasi secara ilegal. Oleh karenanya sangat penting sekali pelaksanaan sosialisasi akan seberapa pentingnya menghargai karya cipta orang lain melalui pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi-regulasi berkenaan dengan hak cipta. Dengan adanya sosialisasi diharapkan menambah wawasan masyarakat terhadap apa saja tindakan yang termasuk dalam tindakan pelanggaran hak cipta, termasuk salah satu contoh tindakan

pelanggaran hak cipta diantaranya adalah pengunduhan android modifikasi ilegal melalui media internet. Sebagaimana yang dijumpai oleh penulis, salah satu responden menyatakan :

“Kalo saya belum pernah tahu serta belum mendalami mengenai bagaimana regulasi hak cipta secara umum dan secara spesifik, karena hal tersebut bukan ranah atau bidang kelimuan saya hehe.”⁶⁴

4. Faktor Penegak Hukum

Selain faktor masyarakat, juga terdapat faktor penegak hukum yang menjadi penyebab masih adanya praktik pengunduhan aplikasi android modifikasi secara ilegal. Disamping adanya keterbatasan jumlah penyidik, aparaturnya penegak hukum hendaknya melakukan penguasaan dan pemahaman mengenai materi Undang-Undang Hak Cipta, serta menindak dengan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melaksanakan pelanggaran hak cipta, baik pihak penyedia layanan web, blog, pemilik akun *you tube*, atau pihak-pihak pengunduh aplikasi itu sendiri.⁶⁵

⁶⁴ F S, wawancara, (Malang, 09 Februari 2021)

⁶⁵ Valentine Felisya Kaunang, “Pengunduhan Ilegal Musik Digitla (MP3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol. 1 no. 2(2013): 63

Setelah mengetahui faktor masih banyaknya pelanggaran hak cipta di kalangan masyarakat, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana dampak dari adanya kegiatan pengunduhan aplikasi android modifikasi ini yang begitu besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa. Semakin banyaknya perbuatan pelanggaran mengenai hak cipta di kalangan masyarakat, maka terdapat beberapa pihak yang mempunyai dampak kerugian akibat adanya tindakan tersebut, pihak ini diantaranya adalah :

1. Pencipta.

Pihak pencipta dirugikan karena tidak mendapatkan besaran sejumlah biaya tertentu yang harusnya mereka peroleh, tindakan pelanggaran hak cipta tersebut juga menurunkan motivasi pencipta untuk membuat bentuk karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya hak yang harusnya dinikmati oleh para pencipta.⁶⁶

2. Konsumen dan masyarakat

Pada masyarakat sebagai konsumen atau pihak pengunduh akan tumbuh sikap apatis atau acuh tak acuh untuk mempertanyakan apakah suatu karya cipta yang bersangkutan merupakan hasil tindak pelanggaran atau tidak. Dalam tatanan masyarakat akan tumbuh juga sikap apatis berkenaan hal baik atau buruk dan apa yang termasuk perbuatan sah serta tidak sah.

⁶⁶ Insan Budi Maulana dan Ridwan Khairandy Nurjihad, *Kapita Selekta Hak atas Kekayaan Intelektual I*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI, 2000), 189.

3. Pemerintah

Dengan begitu maraknya tindakan pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka jika dikaji dari segi sektor penerimaan dan pendapatan negara yang diperoleh melalui pajak penghasilan hak cipta, terlihat jelas bahwa negara dirugikan karena tidak didapatnya penerimaan dan pendapatan dari sektor ini, padahal sektor pajak penghasilan dari hak cipta merupakan sumber pendanaan pembangunan nasional yang memiliki potensi besar.

4. Hubungan Internasional

Dalam hal ini khusus berkenaan dengan karya ciptaan asing, apabila tindak pelanggaran hak cipta ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan menimbulkan kurangnya perlindungan atas kepentingan negara asing di Indonesia mengenai hak cipta. Hal tersebut bisa berakibat terhadap hubungan negara Indonesia dengan negara lainnya, lebih utamanya pada bidang perdagangan yang pada masanya akan berpotensi sangat merugikan.⁶⁷

Seperti yang kita ketahui bersama, penggunaan aplikasi android yang dimodifikasi tidak lepas dari perilaku *download* dari internet. Perilaku *download* merupakan suatu kegiatan yang umumnya dilakukan oleh sebagian besar masyarakat luas. Saat ini berbagai fasilitas telah

⁶⁷ Valentine Felisya Kaunang, "Pengunduhan Ilegal Musik Digital (MP3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta", 63.

menyediakan internet sebagai sarana *download* untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan berkenaan penggunaan aplikasi. Namun, kemudahan semacam ini hendaknya tidak boleh melanggar hak yang melekat pada konten yang sudah diunduh. Misalnya, pelanggaran hukum tersebut adalah mengunduh secara ilegal (*illegal downloading*). Dalam kasus unduhan ilegal, jika unduhan ilegal dalam jumlah besar dibuat dan kemudian digunakan untuk tujuan komersial, maka perbuatan ini adalah tindakan pelanggaran hak cipta. Demikian juga bilamana perbuatan *download* ilegal tersebut hanya dilakukan dengan tujuan koleksi pribadi dan dalam jumlah kecil semata, tetap saja yang demikian termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta, karena sama halnya dengan tindakan mengambil atau mencuri karya cipta orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik ciptaan, meskipun hasil *illegal downloading* tadi tidak dikomersilkan.⁶⁸

Proses pengunduhan aplikasi android modifikasi melalui media internet termasuk perbuatan pengambilan, dimana pihak pengunduh aplikasi modifikasi menyalin, memindahkan, atau mengambil suatu file yang ada dalam media internet ke dalam *smartphone*, laptop, maupun *hard disk* tanpa menghilangkan *file* asli yang ada dalam situs *download* tersebut, dengan proses yang demikian dapat diketahui bahwasannya perbuatan mengunduh aplikasi android modifikasi juga termasuk kategori

⁶⁸ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurna Meta-Yuridis* Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, 19.

penggandaan, lantaran dengan perbuatan tersebut bisa menambah jumlah aplikasi dari satu file yang berada dalam situs internet menjadi dua termasuk dari hasil pengunduhan.

Menurut Angela Bowne, seseorang yang mengakses internet dianggap sebagai pelanggar hak cipta manakala pengakses tersebut melakukan pengunduhan dari isi situs yang diaksesnya lalu kemudian menyimpan atau menyalinnya ke dalam *hard disc* komputernya,⁶⁹ pada konteks ini pengunduhan aplikasi modifikasi diunduh dan disimpan melalui perangkat *smartphone*. Perbuatan mengunduh aplikasi android modifikasi dari media internet tentu bisa dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta dalam hal penggandaan atas suatu ciptaan. Pengertian penggandaan itu sendiri ialah proses, cara, atau perbuatan menggandakan satu salinan ciptaan atau lebih melalui cara dan dalam bentuk apapun, secara sementara atau permanen.⁷⁰ Perlu diketahui bahwasannya setiap orang yang melakukan atau menjalankan hak ekonomi (dalam hal ini penggandaan) wajib mendapat izin dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya setiap orang dilarang melaksanakan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pihak pencipta atau pemegang hak cipta.

⁶⁹ Rita Teresia, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet", JOM Fakultas Hukum, Vol. II No. 2, Oktober 2015, 3.

⁷⁰ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Responden T L yang menjelaskan dalam wawancaranya menyebutkan :

“Saya menggunakan kurang lebih empat aplikasi modifikasi yang terdiri dari game, aplikasi edit foto dan video berupa Pixel Lab serta Kinemaster. Yang mana cara mendapatkan aplikasi tersebut saya mengunduh melalui link deskripsi you tube yang setelah diklik akan diarahkan pada laman mediafire, google drive dan sejenisnya. Dari aplikasi tersebut saya mendapatkan beberapa keuntungan dan manfaat yang lebih banyak jika dibanding menggunakan aplikasi resminya ⁷¹”

Responden lain dalam pengakuan nya juga menjelaskan :

“Untuk cara mendapatkan aplikasi modifikasi saya memperolehnya dari unduhan blog-blog yang tersedia di internet. yang pada awalnya hanya tinggal ketik ‘download apk mod’ di google, dan akhirnya bisa mendapatkan aplikasi modifikasi tersebut. Apk mod yang saya download itu diantaranya aplikasi lightroom, kinemaster, whatsapp, dan beberapa game.⁷²”

Sedangkan pada Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan: “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan

⁷¹ T L, wawancara, (Malang, 07 Februari 2021)

⁷² F S, wawancara, (Malang, 09 Februari 2021)

dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.⁷³ Pada kasus di atas perbuatan responden yang mengunduh aplikasi modifikasi melalui situs internet merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan pasal 9 ayat 3 undang-undang hak cipta, dimana perbuatan mengunduh tersebut merupakan kegiatan yang termasuk dalam kategori penggandaan ciptaan yang pada pelaksanaannya harus mendapat izin pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Ketika para pengunduh atau pengguna belum mendapatkan izin dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta, maka hal tersebut masuk kategori pelanggaran hak cipta.

Perbuatan mengunduh aplikasi android modifikasi secara ilegal melalui internet sebagaimana dijumpai dalam keterangan di atas, bisa dikategorikan sebagai penggandaan atas suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan ketentuan pasal 113 ayat (3) undang-undang hak cipta sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g** untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4*

⁷³ Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah). ”⁷⁴

Lebih lanjut, apabila pihak pengunduh setelah melakukan pengunduhan mendistribusikan karya ciptaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta yang mengatur mengenai perbuatan pembajakan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). ”⁷⁵

Demikian juga meskipun banyak dijumpai pula perbuatan mengunduh aplikasi android modifikasi dengan tujuan untuk dinikmati/dimanfaatkan sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden sebagai berikut:

“Saya menggunakan aplikasi MOD ini juga terpaksa dalam keadaan kepepet, toh juga aplikasi mod ini untuk penggunaan pribadi, tidak untuk saya sebarluaskan ”⁷⁶

⁷⁴ Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷⁵ Pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷⁶ O E, wawancara, (Malang, 09 Februari 2021)

maka tetap saja apa yang dilakukan oleh pengguna aplikasi modifikasi tersebut juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hak cipta sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 46 ayat (2) huruf d dan e undang-undang hak cipta.

Pasal 46

- (1) *Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*
- (2) *Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:*
 - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;*
 - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;*
 - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;*
 - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan*
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.⁷⁷*

Sehingga alasan penggunaan pribadi yang disebutkan oleh responden dalam menggunakan aplikasi android modifikasi tidak termasuk

⁷⁷ Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

perbuatan yang melanggar hak cipta adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

C. Tinjauan Fikih Muamalah tentang Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi

Umat manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya saling membutuhkan satu sama lain tentunya tidak lepas dari kegiatan muamalah, dalam bermuamalah seseorang berkewajiban untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan suatu perbuatan menjadi sah atau tidak sah, baik atau buruk, serta mengandung manfaat atau *mudharat*. Hal tersebut dimaksudkan agar manusia dalam bermuamalah bisa berjalan sesuai ketentuan syariat islam dan dijauhkan dari segala tindakan atau sikap yang berakibat kerusakan. Tak sedikit kaum muslimin yang masih kurang perhatian akan pentingnya ilmu dalam kegiatan muamalah, terkadang juga sudah belajar dan faham akan ilmu muamalah namun masih kurang dalam hal implementasinya. Oleh karenanya keselarasan antara teori dan praktik adalah wujud terciptanya manusia yang tertib serta patuh akan syariat dan norma yang berlaku.

Prinsip muamalah pada dasarnya berpandangan bahwa setiap muslim berkehendak bebas melakukan segala macam perbuatan sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam prinsip muamalah juga diharuskan adanya kehalalan dalam memperoleh segala sesuatu sebagai syarat mutlak untuk memiliki,

menikmati, atau memanfaatkannya. Karena islam sebagai agama *rahamatan lil-aalamiin* memerintahkan pemeluknya agar melaksanakan segala hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk bagi Allah SWT. Kehalalan dalam memperoleh sesuatu seharusnya juga dilaksanakan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi melalui hak cipta.

Hak cipta dalam perspektif islam memandang program komputer yang dalam hal ini aplikasi android termasuk dalam kategori harta seseorang yang didalamnya terdapat hak, dengan demikian harta tersebut berakibat bagi pencipta terhadap hasil karya ciptaannya akan kepemilikan mutlak yang bersifat materi dan pencipta sebagai pemilik hasil ciptaan berhak atas nilai materi tersebut. Aplikasi android termasuk hasil karya cipta yang pada awalnya bersumber dari hasil pemikiran seorang ahli *Programing Software* Android yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya cipta nyata yang disebut sebagai aplikasi android atau perangkat lunak *software* android.

Permasalahan pengunduhan atau penggunaan aplikasi android modifikasi ilegal merupakan suatu fenomena hukum yang tidak dijumpai dalilnya dalam *nash*, baik secara *qath'i* ataupun *dzanni*. Untuk memperoleh *istinbath* hukum dari problematika penggunaan dan pengunduhan aplikasi android modifikasi adalah salah satunya dengan menggunakan metode *qiyas*, *qiyas* merupakan metode *istinbath* hukum dengan cara memandang suatu permasalahan yang ada dengan merujuk pada suatu fenomena atau permasalahan hukum yang telah lampau, dan sudah terdapat hukum

didalamnya. Dengan pertimbangan adanya kesamaan *illat* diantara keduanya.

Seperti dalil dalam Al Qur'an QS. An-Nisa ayat 29 dan sebuah hadist yang mempunyai persamaan *illat* hukum, diantaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁷⁸

لا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبٍ مِّنْ نَفْسِهِ

Artinya : *“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya”*⁷⁹

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 118.

⁷⁹ Al-Albani, *shahih al-jami as-shaghir waziyadah (al-fathu al-kabiirr)*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1988), no. 7662.

Hadist dan ayat di atas mempunyai makna bahwasannya seseorang yang memanfaatkan atau menggunakan segala sesuatu diharuskan dari jalan yang halal serta memenuhi unsur kerelaan di antara para pihaknya.

Pihak pengembang aplikasi resmi merupakan pihak yang paling berhak terhadap *software* atau aplikasi ciptaannya, tanpa adanya izin dari pihak pemilik aplikasi, tentu saja tidak diperbolehkan memanfaatkan serta mempergunakan barang atau ciptaan milik orang lain, penggunaan aplikasi android modifikasi di kalangan mahasiswa S1 Kota Malang pada dasarnya termasuk perbuatan penggunaan program komputer secara tidak sah dan ilegal.

Sebagian besar ulama dari kelompok mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas karya ciptaan yang bermanfaat dan orisinal termasuk harta berharga seperti halnya setiap benda yang boleh dimanfaatkan dari segi syariat.⁸⁰ Berkenaan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*) yang salah satunya berupa hak cipta, Wahbah Zuhaili menjelaskan mengenai hak kepengarangan ialah hak yang dilindungi oleh hukum islam atas dasar *Qoidah Istishlah*, yakni menjelaskan bahwasannya mencetak ulang, menyalin atau menggandakan karya cipta tanpa izin secara sah dari pihak pemiliknya dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan dosa secara syariat. Hal tersebut juga dikategorikan sebagai tindakan pencurian yang mewajibkan adanya ganti rugi terhadap pihak

⁸⁰ Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, Bairut, Mu`assasah Al-Risalah, 1984, 20.

penciptanya, serta termasuk perbuatan zalim yang bisa menimbulkan kerugian moril atas pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagaimana dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilllatuhu* termaktub:

وبناء عليه (أي على أن الحق المؤلف هو حق مصون شرعا على أساس قاعدة الاستصلاح) يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره إعتداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه

Artinya: “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya”⁸¹

Dengan demikian perbuatan menggunakan serta mengunduh aplikasi android modifikasi termasuk perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan dosa secara syariat, karena hal tersebut dalam norma agama islam dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau

⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilllatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998), Juz 4 h. 2862.

mengambil hak seseorang secara tidak sah yang dapat menimbulkan kerugian moril atau materil pencipta serta pemegang hak cipta.

Sebagaimana dalam firman Allah QS. As-Syu'ara ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (As-Syu'ara : 183)⁸²

Dalam menguasai sebuah harta juga sudah dijelaskan bahwasannya dalam islam sebab-sebab kepemilikan harta salah satunya adalah dilaksanakannya akad, akad sendiri merupakan bentuk kesepakatan yang dilaksanakan melalui ijab kabul oleh pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Akan tetapi dalam fenomena ini, nyatanya pihak pengguna aplikasi android modifikasi tidak melakukan akad sesuai dengan apa yang telah ditentukan, masyarakat dengan bebasnya mengunduh aplikasi dengan fitur premium melalui internet yang mana internet atau situs web penyedia aplikasi android modifikasi tersebut tidak diketahui status kelegalannya.

Untuk memanfaatkan fitur premium sebuah aplikasi, seharusnya pihak pengguna aplikasi melakukan akad jual beli dengan pihak pengembang resmi melalui fitur menu yang sudah disediakan dalam

⁸² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1998), 586.

aplikasi resminya. Dengan memilih menu fitur premium, pengguna akan diarahkan pada tahap-tahap yang nantinya diharuskan berlangganan dalam kurun waktu tertentu dan membayar besaran biaya tertentu pula. Ketika praktik tersebut dijalankan, kehalalan menggunakan fitur premium bisa didapatkan, akad jual beli pun terpenuhi sesuai dengan syariat yang ditentukan.

Kaitannya dengan hak, khususnya dalam konteks ini berkaitan dengan praktik penggunaan aplikasi android modifikasi, untuk terpenuhinya hak antar manusia hukum islam pun mengatur beberapa langkah hukum sebagai berikut:⁸³

- (a) Memberikan hak sesuai kepada yang berhak.
- (b) Menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar.
- (c) Melindungi hak.
- (d) Menjamin perpindahan hak melalui cara yang sesuai, benar dan sah.
- (e) Menjamin terhenti atau hangusnya hak dengan cara yang benar dan sah.

dari uraian di atas sama sekali tidak ada ketentuan langkah hukum yang dilakukan oleh pengguna dalam mengunduh aplikasi android modifikasi.

Hal tersebut tentu menjadikan perbuatan mengunduh aplikasi android

⁸³ Jannatul Ma'wa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta" (Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016), <http://idr.uin-antasari.ac.id/6005/>

termasuk perbuatan yang menyalahi ketentuan hukum islam. Dengan demikian praktik pengunduhan serta penggunaan aplikasi android modifikasi termasuk kategori perbuatan mencederai hak sesama makhluk yang melanggar ketentuan hukum islam serta haram untuk dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah penulis paparkan mengenai praktik penggunaan aplikasi android modifikasi perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan menggunakan serta mengunduh aplikasi android modifikasi ilegal melalui situs internet merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan pasal 9 ayat 3 undang-undang hak cipta, yang mana perbuatan tersebut merupakan kegiatan penggandaan yang pada pelaksanaannya harus mendapat izin pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan yang digunakan secara komersial tersebut juga dikenai pasal 113 ayat 3, dan Lebih lanjut, apabila pihak pengunduh setelah melakukan pengunduhan mendistribusikan karya ciptaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta. Meskipun perbuatan mengunduh aplikasi android modifikasi bertujuan untuk dinikmati/dimanfaatkan sendiri, maka tetap perbuatan tersebut juga bisa dikategorikan sebagai

perbuatan melanggar hak cipta sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 46 ayat (2) huruf e undang-undang hak cipta.

2. Sudut pandang islam memandang perbuatan menggunakan serta mengunduh aplikasi android modifikasi termasuk perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan dosa secara syariat, karena hal tersebut dalam norma agama islam dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau mengambil hak seseorang secara tidak sah yang dapat menimbulkan kerugian moril atau materil pencipta serta pemegang hak cipta. Ditinjau dari fikih muamalah tindakan penggunaan serta pengunduhan aplikasi android modifikasi tidak memenuhi unsur akad (dalam hal ini jual beli) yang mana pihak pengguna aplikasi android modifikasi tidak melakukan akad sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat, masyarakat dengan bebasnya mengunduh aplikasi dengan fitur premium secara gratis melalui internet, padahal pada dasarnya masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan fitur premium aplikasi diharuskan melakukan akad jual beli secara sah dengan pihak pengembang aplikasi resmi.

B. Saran

1. Pemerintah semestinya menindak dengan tegas pihak-pihak yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta. Pemerintah juga perlu menindak para pelaku dengan cara memberi sanksi yang salah satunya

berupa pemblokiran situs internet sehingga praktik pelanggaran hak cipta berupa pengunduhan aplikasi modifikasi ilegal melalui internet bisa diatasi. Pihak pemerintah yang berwenang pun hendaknya lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat luas tentang regulasi Undang-Undang Hak Cipta. Masyarakat juga perlu sadar akan pentingnya hak cipta dan berperan penting terhadap kesuksesan implementasi atas keberlakuan regulasi mengenai hak cipta.

2. Dikarenakan kesempatan dan keterbatasan waktu, penulis menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap peneliti selanjutnya yang akan mengkaji topik penelitian aplikasi modifikasi lebih mengkaji topik pembahasan yang belum penulis paparkan sebagai pelengkap dan sarana evaluasi bagi penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2004.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000.
- Al-Durainy, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*. Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980.
- Ali, Achmad. dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adilllatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Damian, Edy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Faruq Muhammad, An Nabhan. *Sistiem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press (Alih Bahasa :Muhadi Zainudin), 2002.
- H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelluctual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang; Setara Press, 2018.
- J Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rasda Karya, 2002.
- Kadir, Abdul. *Having Fun with Computers*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.

- Maulana, Insan Budi dan Ridwan Khairandy Nurjihad, *Kapita Selekta Hak atas Kekayaan Intelektual I*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI, 2000.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nasroen, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Paserangi, Hasbir. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam Trips di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press, 2011.
- Qaradhawi, Yusuf. *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Saleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Shelly, Gary B. dan Misty E. Vermaat. *"Menjelajah Dunia Komputer"*. Jakarta: Salemba Infotek, 2010.
- Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soelistyo, Hendry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

- Kaunang, Valentine Felisya. "Pengunduhan Ilegal Musik Digitla (MP3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta" , *Lex Privatum*, Vol. 1 no. 2(2013)
- M. Musyafa', "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1 (2013): 49 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2554>
- Ningsih, Ayup Suran dan Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurna Meta-Yuridis* Vol. 2 No. 1 Tahun 2019
- Tamamile, Bima Subrata. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak dari Tindakan Pembajakan," *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 5/Mei/2016,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11959>
- Teresia, Rita. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. II No. 2, Oktober 2015

Internet

- Christy, Firdhy Esterina. "Negara dengan Program Komputer Bajakan Terbanyak," *Tempo.CO*, 9 Oktober, diakses 5 Desember 2020,
<https://data.tempo.co/read/501/negara-dengan-program-komputer-bajakan-terbanyak>
- Matulessy, Sicilia Christine, " *Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial*",
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2278>

- Ma'wa, Jannatul. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta”* (Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016), <http://idr.uin-antasari.ac.id/6005/>
- Mustaqimah, Qoidah. “Penggandaan buku melalui e-book perspektif uu no. 24 tahun 2014 tentang hak cipta dan majelis ulama Indonesia kabupaten malang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/3923/>
- Najib, Hafid. *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi pada Komputer Persewaan Jasa Internet di “In-Tech” Surakarta”* , (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014) <http://eprints.ums.ac.id/28389/>
- Pangga, Ariyo Dwi. *“Pembangunan Aplikasi Remote Mobile my pc Pada Platfotm Android”*, (Undergraduate thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2015), https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/655/jbptunikompp-gdl-ariyodwipa-32712-2-unikom_a-i.pdf
- Pradani, Eka Wahyu. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)”* (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7926/>
- Ramadhan, Bagus . “Indonesia Tempati Peringkat Pertama Negara Teraktif Menggunakan Aplikasi Mobile,” *Goodnews*, 29 Januari 2018, diakses 6 Desember 2020, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/29/indonesia-tempati-peringkat-pertama-negara-teraktif-menggunakan-aplikasi-mobile>

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara bersama O E sebagai responden 1 (Pengguna Aplikasi MOD Kinemaster)



Wawancara bersama F S responden II (Pengguna Aplikasi MOD Lightroom, Kinemaster dan beberapa game)



Wawancara bersama A U responden III (Pengguna Aplikasi MOD Kinemaster)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Elvin Zulfikar Fauzi
Tempat, Tanggal lahir : Jombang, 26 November 1998
Alamat : Dsn. Kedung Papar RT05 RW01 Ds. Kedung Papar
Kec. Sumobito Kab. Jombang
Nomor Telepon : 0895411072705
Email : elvinzulfikar26@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2011 : SDN Sumobito 01
2011-2014 : MTs. Madrasatul Qur'an
2014-2017 : MA. Madrasatul Qur'an
2017- Sampai sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

